

**PENERAPAN AKAD *KAFĀLAH* PADA BMT AL-MUHAJIRIN DALAM
PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH (STUDI KASUS DI BMT
AL-MUHAJIRIN KEC. TOILI KAB. LUWUK BANGGAI)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH

DEWI ARFIANI
NIM: 2074233108

JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1446 H/ 2024 M

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis bertanda tangan di bawah ini

Nama : Dewi Arfiani
Tempat Tanggal Lahir : Tolisu, 12 April 1999
NIM : 2074233108
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 05 Agustus 2024 M
Penulis,







Dewi Arfiani
NIM: 2074233108

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Penerapan Akad *Kafālah* pada BMT Al-Muhajirin dalam Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus di BMT Al-Muhajirin Kec. Toili Kab. Luwuk Banggai)” disusun oleh Dewi Arfiani, NIM: 2074233108, mahasiswi Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, 22 Muharam 1446 H, bertepatan dengan 29 Juli 2024 M, dinyatakan telah dapat diterima (dengan beberapa perbaikan) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Makassar, 29 Muharam 1446 H
05 Agustus 2024 M

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Rachmat Bin Badani Tempo, Lc., M.A (.....)	
Sekretaris	: Irsyad Rafi, Lc., M.H. (.....)	
Munaqisy I	: Hendra Wijaya, Lc., M.H (.....)	
Munaqisy II	: Dr. Asri, Lc., M.H. (.....)	
Pembimbing I	: Farida Aprianti, S.TP., M.Si. (.....)	
Pembimbing II	: Nur Afni A., S.H., M.H. (.....)	

Diketahui oleh:

Ketua STIBA Makassar,



Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
NIDN. 2105107505

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ:

Dengan rahmat dan taufik dari Allah swt., skripsi yang berjudul “*Penerapan Akad pada Kafālah BMT Al-Muhajirin dalam Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus di BMT Al-Muhajirin Kec. Toili Kab. Luwuk Banggai)*”, dapat dirampungkan guna memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi Sarjana (S-1) pada Program Studi Perbandingan Mazhab, Jurusan Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Dalam penyusunan skripsi ini, terdapat banyak kesulitan dan kendala yang dihadapi, namun atas izin dan pertolongan Allah Swt. kemudian bantuan dan dorongan baik moral maupun materiel dari berbagai pihak, akhirnya penyelesaian skripsi ini dapat terwujud sekalipun dalam bentuk yang belum sempurna dan ideal. Penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan bantuan yang sangat berharga kepada penulis, khususnya kepada kedua orang tua tercinta, yang telah melahirkan, merawat, dan membesarkan penulis, ayahanda Ponidi dan dan ibunda Pitayah *ḥafīzahumallāhu ta'āla* yang selalu mendoakan, menasihati, memberikan motivasi dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Kemudian, ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada yang terhormat:

1. Ustaz. H. Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. selaku ketua Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, serta jajaran pimpinan lainnya; Ustaz. H. Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D. selaku ketua Senat Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar; Ustaz. H. Rachmat bin Badani Tempo, Lc., M.A. selaku Wakil Ketua Bidang Akademik dan Kemahasiswaan; Ustaz. H. Taufan Djafri Lc., M.H.I. serta selaku Kepala

Pusat Pembinaan Karakter 5M dan Kepesantrenan; Ustaz. H. Musriwan, Lc., M.H.I. selaku Wakil Ketua Bidang Umum dan Keuangan; Ustaz. Ahmad Syaripudin, S.Pd.I., M.Pd.I. selaku Wakil Ketua Bidang Kerja Sama dan Alumni; Ustaz. Dr. H. Kasman Bakry, S.H.I., M.H.I. selaku Kepala Sekretariat; Ustazah Sartini Lambajo, Lc., S.H., M.H. selaku Pembantu Wakil Ketua Bidang Akademik dan Kemahasiswaan; Ustazah Armida, Lc. selaku Wakil Kepala Pusat Pembinaan al-Qur'an dan Pengembangan Bahasa Arab serta selaku Wakil Kepala Pusat Pembinaan Karakter 5M dan Kepesantrenan; Ustazah Dewi Indriani, Lc., S.H., M.H. Wakil Kepala Pusat Pembinaan Karakter, Kepesantrenan, dan Keasramaan yang telah memberikan kesempatan belajar dan berkembang sebagai mahasiswa, serta telah memberi arahan, bimbingan, dan berbagai kebajikan dalam menyelesaikan studi ini.

2. Pimpinan program studi sekaligus merangkap Ketua dan Sekretaris Dewan Penguji, H. Irsyad Rafi, Lc., M.H., dan H. Muhammad Saddam Nurdin, Lc., M.H., beserta para dosen pembimbing Ustadzah Farida Aprianti S.TP., M.Si., selaku Pembimbing I, dan Ustadzah Nur Afni A., S.H., M.H., selaku Pembimbing II, dan Ustadzah Rosmita, Lc., S.H., M.H. selaku pembanding dalam ujian hasil penelitian.
3. Para dosen STIBA Makassar yang telah memberikan penguatan keilmuan, akhlak, dan karakter, selama masa studi penulis, terkhusus kepada Ustadzah Fauziah Ramdani, S.Sos., M.Si. selaku Penasehat Akademik, Ustadzah Muliana, S.Pd., selaku Murabbiah, serta para *asātīzah* dan *ustazāt* yang tidak sempat dituliskan satu demi satu.
4. Seluruh Staf Pengelola STIBA Makassar yang telah banyak membantu penulis dalam pengurusan dan penyelesaian segala hal yang terkait kelengkapan administrasi.


5. Saudara kandung saya Risni Hayati yang telah memberikan dukungan moril sehingga terselesaikannya skripsi kami.
6. Kepada BMT Al-Muhajirin Toili yang telah memberikan kesempatan dan izin untuk bisa melakukan penelitian dan memudahkan perjalanan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada Manajer BMT Al-Muhajirin Toili, bapak Hairi S.A.g. dan segenap karyawan yang telah bersedia menjadi informan dan telah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kami ajukan.
8. Seluruh rekan-rekan angkatan 2020 yang tidak sempat penulis sebutkan satu per satu yang turut membantu serta menyumbangkan ide-ide dan memberikan semangat kepada penulis selama penulisan skripsi ini.

Akhirnya, penulisan berharap semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi para penulis secara khusus, dan memiliki kontribusi akademik secara umum. Semoga pula Allah Swt. melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin!

Makassar, 29 Muharam 1446 H

05 Agustus 2024 M

Penulis,



Dewi Arfiani

NIM.2074233108

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	ix
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	3
C. Rumusan Masalah	5
D. Kajian Pustaka.....	5
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
BAB II TINJAUAN TEORETIS	
A. Konsep <i>Kafālah</i>	9
B. Dasar Hukum <i>Kafālah</i>	13
C. Jenis-jenis <i>Kafālah</i>	17
D. Pelaksanaan <i>Kafālah</i>	19
E. Hukum <i>Kafālah</i>	20
F. <i>Kafālah</i> dan Pembiayaan.....	21
G. <i>Kafālah</i> dan Simpan Pinjam.....	22
H. <i>Kafālah bil Ujrah</i>	23
BAB III Metode Penelitian	
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	25

B. Pendekatan Penelitian	25
C. Sumber Data	26
D. Metode Pengumpulan Data	27
E. Instrumen Penelitian.....	27
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	28
G. Pengujian Keabsahan Data.....	29
BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	30
B. Hasil Penelitian Akad <i>Kafālah</i> di BMT Al-Muhajirin.....	42
C. Pembahasan Hasil Penelitian Akad <i>Kafālah bil ujah</i> di BMT Al-Muhajirin	46
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	53
B. Implikasi Penelitian.....	53
DAFTAR PUSTAKA	54
LAMPIRAN	58
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	65

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi atau alih aksara adalah pengalihan suatu jenis huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lainnya. Transliterasi Arab-Latin yang dimaksudkan dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktik dan akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

A. *Konsonan*

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf Latin sebagai berikut:

ا	:	a	د	:	d	ض	:	ḍ	ك	:	k
ب	:	b	ذ	:	ẓ	ط	:	ṭ	ل	:	l
ت	:	t	ر	:	r	ظ	:	ẓ	م	:	m
ث	:	ṡ	ز	:	z	ع	:	‘	ن	:	n
ج	:	j	س	:	s	غ	:	g	و	:	w
ح	:	ḥ	ش	:	sy	ف	:	f	ه	:	h
خ	:	kh	ص	:	ṡ	ق	:	q	ي	:	y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydīd*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ	=	<i>muqaddimah</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	=	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

<i>fathah</i>	ـَ	ditulis a	contoh	قَرَأَ
<i>kasrah</i>	ـِ	ditulis i	contoh	رَحِمَ
<i>dammah</i>	ـُ	ditulis u	contoh	كُتِبَ

2. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap يَـِ (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh: زَيْنَبُ = Zainab كَيْفَ = *kaifa*

Vokal Rangkap وَـِ (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh: حَوْلُ = *hau* قَوْلُ = *qaula*

3. Vokal Panjang (*maddah*)

ـَا	dan يَـِ (fathah)	ditulis	ā	contoh:	قَامَا = <i>qāmā</i>
ـِي	(kasrah)	ditulis	ī	contoh:	رَحِيمٌ = <i>rahīm</i>
ـُو	(dammah)	ditulis	ū	contoh:	عُلُومٌ = <i>‘ulūm</i>

D. Ta’ Marbūṭah

Ta’ Marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh :	مَكَّةَ الْمُكْرَمَةَ	=	<i>Makkah al-Mukarramah</i>
	الشَّرِيعَةَ الْإِسْلَامِيَّةَ	=	<i>al-Syarī’ah al-Islāmiyyah</i>

Ta’ Marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

	الْحُكُومَةَ الْإِسْلَامِيَّةَ	=	<i>al-Hukmatul-islāmiyyah</i>
	السُّنَّةَ الْمُتَوَاتِرَةَ	=	<i>al-Sunnatul-mutawātirah</i>

E. *Hamzah*

Huruf *hamzah* (ء) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa didahului oleh tanda apostrof(‘)

Contoh : إِيْمَانٌ = *īmān*, bukan ‘*īmān*
 اِتِّحَادُ الْأُمَّةِ = *Ittiḥād al-Ummah*, bukan ‘*Ittiḥād al-Ummah*

F. *Lafzu al-Jalālah*

Lafzu al-Jalālah (kata الله) yang berbentuk fasenomina ditransliterasi tanpa *hamzah*.

Contoh : عَبْدُ اللَّهِ ditulis: ‘Abdullāh bukan Abd Allāh
 جَارُ اللَّهِ ditulis: Jārullāh.

G. *Kata Sandang “al-”*

1) Kata sandang “al-” tetap ditulis “al-”, baik pada kata yang dimulai dengan huruf *qamariyah* maupun *syamsiyah*.

Contoh: الْأَمْكَانُ الْمُقَدَّسَةُ = *al-Amākin al-Muqaddasah*
 السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ = *al-Siyāsah al-Syar’iyyah*

2) Huruf “a” pada kata sandang “al-” tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh: الْمَاوَرِدِي = *al-Māwardī*
 الْأَزْهَرُ = *al-Azhar*
 الْمَنْصُورَةُ = *al-Manṣūrah*

3) Kata sandang “al-” di awal kalimat ditulis dengan huruf kapital, adapun di tengah kalimat maka menggunakan huruf kecil.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu
 Saya membaca Al-Qur’an al-Karīm

Singkatan:

Swt.	=	<i>Subhānallah wa Ta'ālā</i>
saw.	=	<i>ṣalallahu 'alaihi wa sallam</i>
ra.	=	<i>raḍiyallāhu 'anhu/ 'anhumā/ 'anhum</i>
as.	=	<i>'alaihi al-salām</i>
Q.S.	=	Al-Qur'an Surah
H.R.	=	Hadis Riwayat
UU	=	Undang-Undang
t.p.	=	tanpa terbit
t.t.p.	=	tanpa tempat penerbit
Cet.	=	cetakan
t.th.	=	tanpa tahun
h.	=	halaman

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
I.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
Q.S. ../... : 4	=	Al-Qur'an, Surah ..., ayat 4

ABSTRAK

Nama : Dewi Arfiani

NIM : 2074233108

Judul : Penerapan Akad *Kafālah* pada BMT Al-Muhajirin dalam Perspektif Fikih Muamalah

Salah satu bentuk jasa dengan akad pembiayaan yang ditawarkan oleh BMT salah satunya adalah akad *kafālah*. Selain akad *kafālah* ada juga akad *musyārahah mudhārahah, murābahah, rahn, ijārah, kafālah*. Produk pembiayaan yang ditawarkan oleh salah satu BMT Al-Muhajirin di Toili Kabupaten Banggai adalah akad *kafālah (bil ujah)*, di mana BMT Al-Muhajirin bertindak sebagai penjamin bagi pihak kedua (nasabah) dan pemberi dana pada pihak ketiga (instansi yang bersangkutan). Permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini yaitu: *pertama*, bagaimana konsep akad *kafālah* menurut fikih muamalah? *kedua*, bagaimana penerapan akad *kafālah* di BMT Al-Muhajirin menurut fikih muamalah?. Adapun untuk tujuan penelitian ini yaitu: *pertama*, untuk memahami konsep akad *kafālah* menurut fikih muamalah. *Kedua*, untuk memahami penerapan hukum akad *kafālah* di BMT Al-Muhajirin menurut fikih muamalah.

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Metode pendekatan normative dan fenomenologi. metode pengumpulan data yang digunakan *field research* dengan tehnik. Observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pengolahan data dilakukan secara kualitatif, kemudian analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan

Hasil penelitian yang ditemukan adalah sebagai berikut: *pertama*, Konsep akad *kafālah* menurut fikih muamalah harus memiliki rukun dan syarat yaitu, kafil, *makful anhu, makful lahu, makful bihi dan Sighah*. Serta tidak menerima upah/ *fee* dalam transaksinya. Penerapan kaidah akad *kafālah* ini tidak diperkenankan mengambil upah/*fee*. *Kedua*, penerapan akad *kafālah* di BMT belum sesuai dengan rukun dan syarat-Nya. BMT Al-Muhajirin menerapkan akad *kafālah bil ujah* dengan menetapkan adanya *fee* dari transaksi akad yang dilakukan. Implikasi penelitian ini yaitu penelitian ini menjadi sumber informasi bagi para pembaca. Khususnya untuk BMT Al-Muhajirin dalam merancang produk dan layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan nasabah. Seperti pengembangan produk pembiayaan atau peningkatan layanan nasabah menjadi sumber informasi untuk peneliti selanjutnya.

Kata Kunci: *Akad kafālah, BMT Al-Muhajirin, Fikih Muamalah*



مستخلص البحث

الاسم : ديوي أرفياني

رقم الطالب : 2074233108

عنوان البحث: تطبيق عقد الكفالة في بيت المال والتمويل "BMT Al-Muhajirin" في منظور

فقه المعاملات

عقد الكفالة أحد عقود التمويل المعروضة في بيت المال والتمويل "BMT Al-Muhajirin"، وتوجد عقود عدة سواها كالمشاركة، والمضاربة، والمراجحة، والرهن، والإجارة. استخدم "BMT Al-Muhajirin" عقد الكفالة بأجرة؛ فتكون كفيلا للعميل، وممولا للطرف الثالث (الذي يتعامل به العميل). تحدد البحث بالأسئلة الآتية: أولا: كيف إجراء عقد الكفالة في فقه المعاملات؟ ثانيا: ما مدى صحة تطبيقه في "BMT Al-Muhajirin" في منظور فقه المعاملات؟ هدف البحث إلى معرفة ماهية عقد الكفالة في فقه المعاملات و مدى صحة تطبيقه في "BMT Al-Muhajirin" في منظور فقه المعاملات.

هذا البحث بحث نوعي ودراسة الحالة بنهج المعيارى والظواهرى. تم جمع البيانات ميدانيا بطريقة الملاحظة، ولقائبات، والتوثيق، ثم معالجتها بالمراحل الآتية؛ جمع البيانات، ثم تصفيتها، ثم عرضها، ثم استخلاص النتائج منها.

توصل البحث إلى النتائج الآتية: أولا: لعقد الكفالة أركان (كفيل، مكفول عنه، مكفول له، مكفول به، صيغة)، وشروط، ولا يجوز أخذ الأجرة منه. ثانيا: تطبيقه في "BMT Al-Muhajirin" غير موافق للشريعة لعدم توفر الأركان والشروط فيه، ووجود أجرة عليه. يرجى أن يكون البحث إضافة علمية للقارئ، والباحثين، وبيت المال والتمويل "BMT Al-Muhajirin" خاصة في اتخاذ قراراته المناسبة للعملاء الموافقة للشريعة.

الكلمة المفتاحية: عقد الكفالة، BMT Al-Muhajirin، فقه المعاملات.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Al-Qur'an dan hadis, agama Islam tidak hanya mengajarkan bagaimana cara beribadah dengan benar kepada Rabbnya, tetapi juga mengajarkan tentang cara bermuamalah dengan baik. Dalam hal muamalah, tujuan utamanya adalah untuk mengatur kehidupan setiap orang. Allah Swt. Berfirman dalam Q.S. al-Māidah/5: 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَالتَّقْوَاللَّهِ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya :

Tolong-menolonglah kalian wahai orang mukmin dalam mengerjakan apa yang diperintahkan kepada kalian dan meninggalkan apa yang terlarang bagi kalian, dan janganlah kalian tolong-menolong dalam perbuatan maksiat yang mendatangkan dosa dan dalam perbuatan zalim terhadap makhluk, baik kezaliman dalam perkara darah, harta, ataupun kehormatan mereka. Takutlah kalian kepada Allah dengan senantiasa patuh kepadanya dan tidak durhaka kepadanya. Sesungguhnya Allah Mahakeras hukumannya kepada orang yang durhaka kepadanya maka waspadalah terhadap hukumannya .¹

Menurut ayat di atas, tolong-menolong yang diperintahkan oleh Allah Swt. adalah tolong-menolong dalam cara yang baik. Salah satunya dalam memenuhi kebutuhan hidup orang lain. Manusia adalah makhluk sosial, mereka perlu berinteraksi satu sama lain dan membutuhkan bantuan dari orang lain. Oleh karena itu Allah Swt. Memerintahkan manusia untuk memanfaatkan semua kekayaan yang ada di bumi dengan saling bermuamalah. Tujuan muamalah adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat yang aman, damai, sejahtera dan makmur.

Dalam menunjang dan melengkapi kebutuhan manusia dalam bermuamalah yang sesuai dengan ajaran Islam, maka dibentuklah lembaga keuangan yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Lembaga keuangan bank

¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*. (Depok: Cordoba, 2020), h. 106

adalah lembaga keuangan yang memberi fasilitas dan jasa perbankan bagi masyarakat, baik dalam penyimpanan, pembayaran dan pemberian dana. Adapun Lembaga keuangan non bank adalah semua Lembaga (badan) yang melakukan kegiatan dalam bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan cara mengeluarkan surat-surat berharga, kemudian menyalurkan kepada masyarakat terutama untuk membiayai investasi perusahaan-perusahaan. Lembaga keuangan non bank diantaranya pegadaian, bursa efek, perusahaan *leasing*, perusahaan dana pensiun dan koperasi.²

Koperasi merupakan Lembaga keuangan non bank yang paling diminati. Koperasi dibedakan menjadi dua, koperasi konvensional dan koperasi syariah. Koperasi konvensional adalah badan usaha koperasi yang dikenal sekarang yaitu badan usaha koperasi yang didirikan oleh anggota atau badan hukum koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan.³ Koperasi syariah adalah koperasi yang dikelola berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Keberadaannya meskipun masih baru, terus mengalami peningkatan. Koperasi syariah atau jasa keuangan syariah bergerak di bidang simpan pinjam dalam bentuk tabungan dan pembiayaan yang diperuntukkan bagi pengusaha kecil dan menengah.

Koperasi syariah di Indonesia memiliki badan hukum KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah) dan KSU (Koperasi Serba Usaha) Syariah dan salah satu contoh Lembaga yang menggunakan badan hukum KSU syariah adalah BMT. Selain produk simpan pinjam dan pembiayaan, BMT juga menghimpun dan menyalurkan dana ZISWHIB (zakat, infak, sedekah, wakaf, hibah). BMT sesuai namanya terdiri dari dua fungsi utama yaitu Baitul Māl *Tamwīl*

²Muhammad, Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer, (Cet. 1; Yogyakarta: UII Pres, 2000), h. 59.

³Undang-undang No. 25 Tahun 1999 Tentang Perkoperasian

(Rumah pengembangan Harta).⁴ Baitul Māl Wat Tamwil (BMT) merupakan suatu lembaga syariah yang membantu memenuhi kebutuhan masyarakat terutama untuk kaum muslim. BMT menjadi suatu diantara lembaga keuangan syariah yang membantu masyarakat menengah ke bawah usaha mikro kecil, mengembangkan usaha-usaha melalui bantuan permodalan.

BMT Al-Muhajirin Toili Kabupaten Banggai menawarkan berbagai produk pembiayaan salah satunya dengan akad *kafālah bil ujarah*. BMT Al-Muhajirin bertindak sebagai penjamin (kafil) bagi pihak kedua (*makful anhu*) dan pemberi dana pada pihak ketiga (*makful lahu*). Atas aktivitas ini BMT akan mendapatkan *ujrah* atau *fee*. Terkait dengan hal ini, penulis mendapati perkataan Al-Hatthab (ulama Mazhab Maliki) yang tidak membolehkan *kafālah bil ujarah*. Sebagaimana pernyataannya:

وَلَا خِلَافَ فِي مَنَعِ ضَمَانٍ بِجُعْلِ⁵

Artinya:

“Akad *kafālah* dengan persyaratan *ujrah* (*fee*) disepakati oleh para ulama hukumnya tidak boleh.”

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Penerapan Akad *Kafālah* pada BMT Al-Muhajirin dalam Perspektif Fikih Muamalah” (Studi Kasus di BMT Al-Muhajirin Kec. Toili Kab. Luwuk Banggai) .**

B. Fokus penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan garis besar dari pengamatan penelitian atau sebuah batasan yang menjelaskan ruang lingkup yang akan diteliti. Oleh karena itu,

⁴Abdul Malik Firdaus, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Manajemen Pengelolaan Dana Pada Baitul Wat Tamwil (BMT)”, Skripsi (PALU: Fak. Syariah dan Hukum IAIN Palu, 2019), h. 3.

⁵Ahmad ibn Muhammad al-Mawaq, *Mawahibul Jalil*, juz 4 (Cet. II; Beirut, Lebanon: Dār al-Fikr, 1992), h. 242.

penulis memfokuskan penelitian pada “Penerapan Akad *kafālah* di BMT Al-Muhajirin Prespektif Fikih Muamalah “

- a. Penerapan Akad *kafālah*
- b. BMT Al-Muhajirin
- c. Fikih Muamalah

2. Deskripsi Fokus

Berdasarkan pada fokus penelitian dari judul tersebut di atas, maka peneliti memberikan deskripsi fokus untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman, dalam penafsiran sebagai berikut:

- a. Penerapan akad *kafālah* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penggunaan akad atau jaminan yang diterapkan di BMT. Dalam hal ini BMT Al-Muhajirin sebagai (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.⁶
- b. Baitul Māl Wat Tamwīl (BMT) Al-Muhajirin merupakan suatu organisasi usaha yang bersifat mandiri yang memiliki kegiatan untuk mengembangkan berbagai kegiatan usaha yang bersifat produktif dengan maksud meningkatkan kualitas dari kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh para masyarakat kecil dan juga para pengusaha.⁷
- c. Fikih Muamalah adalah hukum syariat yang mengatur interaksi antar sesama manusia dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk hukum-hukum yang berkaitan dengan harta, pernikahan, perceraian, perselisihan, pembagian warisan, dan lain-lain.⁸

⁶<https://www.kamusbesar.com/kafalah> (07 Desember 2023)

⁷<https://accounting.binus.ac.id/2021/12/17/mengenal-baitul-mall-wat-tamwil-lembaga-keuangan-sosial-syariah/> (25 September 2023)

⁸Muhammad Uṣman Syabir, *al-Madkhal ilā Fiqh al-Muāmalāt al-Māliyah*, h. 11.

C. Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang dan fokus penelitian di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana konsep akad *kafālah* menurut fikih muamalah?
2. Bagaimana penerapan akad *kafālah bil ujah* di BMT Al-Muhajirin menurut fikih muamalah?

D. Kajian Pustaka

Dalam tinjauan pustaka ini, penulis ingin menyebutkan sumber-sumber yang menjadi patokan dan acuan dalam penelitian ini:

1. Referensi Penelitian

Pertama, kitab *Akad Kafālah wataṭbīqātih al-ḥadīsa*.⁹ Buku ini ditulis oleh Abdul Salām bin Muhammad. Dalam penulisan buku ini membahas tentang seputar hukum akad *kafālah* dalam islam beserta syarat-syaratnya dan penerapannya.

Kedua, *Al-Fiqhu al Islāmī wa Adillatuhā*.¹⁰ Buku ini ditulis oleh Wahbah al-Zuhailī dalam kitab ini mencakup berbagai macam pembahasan fikih. Di dalamnya juga mencakup materi-materi fikih dari semua mazhab disertai dengan menyimpulkan hukum dari sumber-sumber hukum Islam berdasarkan dalil-dalil dari Al- Quran, sunah, ijmak.

Ketiga, kitab *Fikih muamalah kontemporer*.¹¹ Buku ini ditulis oleh Abu Azam al-Had berisikan pembahasan tentang akad-akad secara detail diantaranya, akad *mudharah*, *musyārahah*, *murābahah*, *ijārah*, *kafālah*, *qard*, *wakālah*, *rahn*, *wadiyah*, *ju'alah*, *salam dan istishna*, wakaf tunai dan produktif,.

⁹Abdul Salām bin Muhammad al-Sywy'r, *Akad Kafālah wataṭbīqātih al-ḥadīSha*

¹⁰Wahbah al-Zuhailī, *Al-Fiqhu al Islāmī wa Adillatuhā* (Cet. 1; Dar al-Fikr, 1985),

¹¹Abu Azam al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Cet. 1; Depok: Rajawali pers, 2017),

Keempat, kitab *Al Mulakhash Fikih*.¹² Buku ini ditulis oleh Syaikh Shalih Fauzan Bin Abdillah Fauzan dalam penulisan kitab ini membahas ringkasan pembahasan tentang masalah fikih sehari-hari yang banyak dijumpai manusia. Permasalahan yang dibahas antara lain tentang *thaharah*, shalat, puasa haji, jual beli, dan hukum-hukum terkait transaksi yang dengan hukum islam disertai dalil-dalilnya.

Kelima, buku *Al-Muāmalah al-Māliyah al-Māsiroh fī al-fiqh al-islāmī*.¹³ Buku ini di tulis oleh Muhammad Sulaiman Al-Ja'ba dalam penulisan kitab ini membahas tentang hukum-hukum fikih yang berakitan dengan transaksi modern. Seperti prinsip dasar dalam muamalah menurut perspektif syariah. Penjelasan tentang berbagai jenis transaksi keuangan yang ada dalam masyarakat modern, seperti jual beli, sewa, pinjaman dan lain-lain. Pembahasan mengenai perbankan syariah dan prinsip keuangan lainnya.

2. Penelitian Terdahulu

Sepanjang penelusuran literatur-literatur ilmiah, penulis mendapatkan hasil penelitian terdahulu yang membahas tentang akad *kafālah* sudah banyak yang mengkaji dan meneliti. Adapun beberapa literatur yang relevan dengan penelitian ini yaitu:

Pertama, jurnal berjudul *Akad Kafālah dalam Perspektif Filsafat ditinjau dari Asas Kemaslahatan*.¹⁴ Ditulis oleh Abdul Hanif Fakultas Ekonomi Syariah UIN Bandung, Dalam jurnal ini penulis memberikan kesimpulan tentang *kafālah* menurut filsafat dari asas kemaslahatan yang memperhatikan terhadap *maqāsid al-*

¹²Sholih bin Fauzan, *Al Mulakhash Fikih (Cet. 1; Ad Darul Alamiyah)*,

¹³Muhamad usmān sher, *Al-muāmalah al-māliyah al-māsiroh fī al-fiqh al-islāmī*

¹⁴Abdul Hanif, “Akad Kafālah dalam Perspektif Filsafat ditinjau dari Asas Kemaslahatan”, Jurnal (Bandung: Fak. Ekonomi Syariah UIN Bandung, 2019).

syarī'ah sedangkan penelitian ini fokus pada penerapan akad *kafālah* pada BMT Al-Muhajirin.

Kedua, jurnal yang berjudul *Analisis Kafālah dalam Al-Qur'an dan Hadits*. Ditulis oleh Roudotul Jannah STEI Al-Islah Cirebon, *serta implemetasinya pada lembaga keuangan syariah*.¹⁵ Dalam jurnal ini penulis memberikan kesimpulan tentang analisis *kafālah* dalam Al-Qur'an dan hadis serta implementasinya sedangkan penelitian ini membahas akad *Kafālah* pada lembaga keuangan non bank.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Juita Fitriani Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alaudin Makassar, berjudul *Jaminan Kafalah Hutang bagi Orang Meninggal tanpa Harta (Studi Komparatif pandangan Antara Mazhab Syafi'Iyah dan Mazhab Hanafiyah)*¹⁶ dalam skripsi ini penulis memberikan kesimpulan jaminan *Kafālah* dalam studi komparatif sedangkan penelitian ini hanya membahas penerapan akad *kafālah* dalam perspektif fikih muamalah.

Keempat, skripsi yang, berjudul *Analisis Kesesuaian Syariah terhadap Akad Kafālah pada Produk Hasanah Card BNI Syariah*.¹⁷ Ditulis oleh Intan Zahrotuddiniyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam skripsi ini hasil yang diperoleh penulis adalah tentang akad *Kafālah* yang digunakan pada pelayanan produk Hasanah Card BNI Syariah sedangkan penelitin ini hanya fokus membahas penerapan akad *Kafālah* yang di gunakan di BMT Al-Muhajirin.

¹⁵Roudotul Jannah, “Analisis Kafālah dalam Al-Qur'an dan Hadits, serta implemetasinya pada lembaga keuangan syariah”, Jurnal (Cirebon: STEI Al-Islah Cirebon, 2022).

¹⁶Juita Fitriani, “Jaminan Kafalah Hutang bagi Orang Meninggal tanpa Harta (Studi Komparatif pandangan Antara Mazhab Syafi'Iyah dan Mazhab Hanafiyah)”, Skripsi (*Makassar: fak. Syariah dan Hukum UIN Alaudin Makassar, 2020*).

¹⁷Intan Zahrotuddiniyah, “Analisis Kesesuaian Syariah terhadap Akad *Kafālah* pada Produk Hasanah Card BNI Syariah”, Skripsi (*Jakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018*).

Kelima, skripsi yang berjudul *Analisa Akad Kafālah pada Bank Garansi (Perfomance Bond) di PT BANK BRI SYARIAH*.¹⁸ Ditulis oleh Linda Novita Sari Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (IIQ) Jakarta, dalam skripsi ini hasil yang diperoleh penulis adalah akad *kafālah* dalam bank garansi yang digunakan untuk pembiayaan proyek sedangkan penelitian ini dilakukan pada BMT Al-Muhajirin yang termasuk koperasi Syariah.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian:

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini yaitu:

- a. Untuk memahami konsep akad *kafālah* menurut fikih muamalah.
- b. Untuk memahami penerapan hukum akad *kafālah* di BMT Al-Muhajirin menurut fikih muamalah.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai beberapa manfaat, yaitu:

- a. Kegunaan Ilmiah

Sebagai penambah wawasan terkait dengan penerapan akad *kafālah* sebagai akses pembiayaan yang mencakup berbagai aspek penting. Dalam sistem ekonomi dan sosial. Menunjukkan relevansinya dalam mendukung transaksi yang aman, adil, dan efisien sesuai dengan fikih muamalah.

- b. Kegunaan Praktis

Diharapkan bagi lembaga keuangan yang menggunakan pelayanan terkait penerapan akad *kafālah* untuk memperluas akses pembiayaan dan mendukung perkembangan ekonomi anggotanya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

¹⁸Linda Novita Sari, “*Analisa Akad Kafālah pada Bank Garansi (Perfomance Bond) di PT BANK BRI SYARIAH*”, Skripsi (*Jakarta: Fak. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (IIQ) Jakarta, 2019*).

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Konsep *Kafālah*

1. Pengertian *Kafālah*

Kafālah secara bahasa artinya *al-ḍaman* (jaminan), *hamalah* (beban) dan *za'mah* (tanggungan). Menurut istilah, *kafālah* merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain, *kafālah* juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin (kafil).¹

Akad *kafālah* adalah kewajiban untuk membawa orang yang berhutang, hak keuangan pada tuannya. Jadi akad dalam jaminan terletak pada badan penjamin, sehingga jaminan berlaku pada badan setiap orang yang mempunyai hak keuangan, seperti utang, jaminan tidak berlaku bagi jenazah orang yang terkena had.²

Sedangkan definisi *kafālah* dalam mazhab fikih berbeda-beda, berikut ini beberapa pendapat fukaha tentang terminologi *kafālah*, yaitu: Menurut mazhab Hanafi *kafālah* adalah:

ضَمُّ ذِمَّةٍ إِلَى ذِمَّةٍ أَصْلِ الدَّيْنِ³

Artinya:

Mengumpulkan tanggungan kepada tanggungan yang lain dalam pokok hutang.

Definisi *kafālah* yang dikemukakan oleh ulama Malikiyah yaitu:

¹Abu Azam Al-Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* Cet. 1; Depok: Rajawali pers, 2017, h. 106.

² Shalih bin Fauzan al Fauzan, *Mulakhos fiqh*, Juz 1 (Cet. I; Beirut: Dār Alamiyyah, 2004 M/1425 H), h. 78.

³Ali Fikr, *Al-Mu'āmalah al-Mādiyah wa al-Adabiyah*, Juz 2 (Cet. I; Kairo: Mustafa al-Bab, 1357 H/ 1938 M), h.11.

أَنْ يَسْئَلَ صَاحِبَ الْحَقِّ ذِمَّةَ ضَامِنٍ مَعَ ذِمَّةِ الْمَضْمُونِ سَوَاءً كَانَ شَعْلُ الذِّمَّةِ مُتَوَقِّفًا عَلَى شَيْءٍ أَوْ لَمْ يَكُنْ مُتَوَقِّفًا⁴

Artinya:

Penggabungan oleh pemilik hak terhadap tanggungan penanggung dengan tanggungan orang yang ditanggung, baik penggabungan tanggungan tersebut bergantung pada adanya sesuatu ataupun tidak.

Adapun pengertian *Kafālah* menurut ulama mazhab Syafii yaitu:

الضَّمَانُ عَقْدٌ يُفْتَضَى التَّزَامُ حَقٌّ ثَابِتٌ فِي ذِمَّةِ الْغَيْرِ أَوْ احْتِصَارِ عَيْنٍ مَضْمُونَةٍ أَوْ احْتِصَارِ بَدَنِ مَنْ يَسْتَحِقُّ حُضُورَهُ⁵

Artinya:

Dhamān (kafālah) adalah akad yang menghendaki tetapnya suatu hak yang ada dalam tanggungan orang lain atau menghadirkan benda yang ditanggungkan atau menghadirkan badan orang yang harus dihadirkan.

Ulama mazhab Hanabilah merumuskan pengertian *kafālah* sebagai berikut:

الضَّمَانُ هُوَ التَّزَامُ مَا وَجَبَ أَوْ يَجِبُ عَلَى الْغَيْرِ مَعَ بَقَائِهِ عَلَى الْمَضْمُونِ أَوْ التَّزَامِ احْتِصَارِ مَنْ عَلَيْهِ حَقٌّ⁶

Artinya:

Dhamān (kafālah) menetapkan sesuatu yang wajib kepada orang lain sedangkan sesuatu itu tetap dalam genggamannya orang yang ditanggung, atau menetapkan kewajiban untuk mendatangi orang yang mempunyai hak.

Dari pengertian *kafālah* dalam keempat mazhab fikih dapat disimpulkan yaitu kebersediaan atau kerelaan seseorang menjadi penanggung untuk sesuatu perbuatan atau tujuan tertentu yang seharusnya dilakukan oleh tertanggung. Dalam akad *kafālah* ini, penanggungan adalah pengalihan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh si penanggung sebagai pihak dalam akad pokok, tetapi tidak sepenuhnya diterima oleh pihak lain sebagai penanggung hutang. Sebaliknya,

⁴Abd al-Rahman al-Jaziri, *'Al-Fiqh 'ala Al-Madhahib Al-Arba'ah*, Juz 4 (Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub, 1424 H/ 2003 M), h. 225.

⁵Abd al-Rahman al-Jaziri, *'Al-Fiqh 'ala Al-Madhahib Al-Arba'ah*, h. 225.

⁶Abd al-Rahman al-Jaziri, *'Al-Fiqh 'ala Al-Madhahib Al-Arba'ah*, h. 224.

kehadiran penanggung dalam akad hutang secara tidak langsung hanya sebatas penjamin hutang agar si pemberi hutang dapat mempercayai penghutang.⁷

Dengan demikian, sebagai pihak ketiga dalam akad *kafālah* penjamin bertanggung jawab untuk menjamin bahwa debitur akan melunasi hutang kepada kreditur. Kewajiban penjamin bersifat *performance*, bukan tanggung jawab harta untuk melunasi hutang debitur, karena debitur pada prinsipnya tetap terikat dengan kreditur untuk memenuhi semua kewajibannya sesuai dengan perjanjian.⁸

Kafālah sering digunakan dalam konteks pembiayaan untuk memberikan jaminan kepada kreditur bahwa kewajiban debitur akan dipenuhi. Contohnya, dalam pembiayaan *murābahah*, bank syariah mungkin meminta jaminan *kafālah* dari pihak ketiga untuk menambah kepercayaan bahwa nasabah akan membayar kembali pinjamannya. Akad *kafālah* sendiri tidak termasuk dalam kategori akad pembiayaan secara langsung. Namun, akad kafalah bisa digunakan sebagai pendukung atau pelengkap dalam berbagai transaksi pembiayaan. Dengan adanya *kafālah*, pihak yang mungkin tidak memiliki cukup aset untuk dijamin bisa mendapatkan pembiayaan karena adanya pihak penjamin. meskipun *kafālah* bukan akad pembiayaan secara langsung, penggunaannya sangat penting dalam mendukung dan memperlancar berbagai bentuk pembiayaan dalam keuangan syariah.

Fatwa DSN MUI: No. 57/DSN-MUI/V/2007 yang menyebutkan bahwa *kafālah* adalah akad yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga

⁷Abu Azam Al-Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* Cet. 1; Depok: Rajawali pers, 2017, h. 106.

⁸Abu Azam Al-Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Cet. I; Depok: 2017), h. 75.

(*makful lahu*) untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makhful anhu, ashil*).⁹

Akad *kafālah* dalam fikih muamalah, adalah salah satu bentuk akad yang berfungsi sebagai jaminan atau penjaminan. Secara etimologis, kata "*kafālah*" berasal dari bahasa Arab yang berarti "penjaminan". Dalam terminologi syariah, *kafālah* merujuk pada sebuah akad di mana seorang penjamin (kafil) berjanji untuk menanggung kewajiban pihak yang dijamin (*makful 'anhu*) kepada pihak ketiga (*makful lahu*) jika pihak yang dijamin tidak mampu memenuhinya.

Secara keseluruhan, hukum akad *kafālah* dalam fikih muamalah adalah fleksibel dan sangat bergantung pada konteks, niat, dan kesepakatan yang terlibat. Tidak ada larangan untuk memberikan jaminan kepada orang lain, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Prinsip utamanya adalah untuk membantu, memberikan jaminan, dan memfasilitasi transaksi yang adil dan transparan sesuai dengan syariah Islam.

2. Rukun dan Syarat *Kafālah*

Menurut mazhab Hanafi, rukun *kafālah* ada dua, yaitu ijab dan qabul.¹⁰ Sedangkan menurut jumhur ulama, bahwa rukun dan syarat *kafālah* adalah sebagai berikut:

- a. *Dāmin*, kafil atau *za'im*, yaitu orang yang memberikan jaminan. Dalam hal ini penjamin harus memiliki kemampuan untuk memenuhi tanggung jawab yang dijamin.
- b. *Makful'anhu* (pihak yang dijamin) orang yang memiliki tanggung jawab yang dijamin oleh penjamin.

⁹<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eaf01b570bcaf313533343236.html> (24 Februari 2024)

¹⁰Abd al-Rahman al-Jaziri, '*Al-Fiqh 'ala Al-Madhahib Al-Arba'ah*', h. 229.

- c. *Makful Lahu* (pihak yang menerima jaminan). Dalam hal ini orang yang menerima manfaat dari jaminan.
- d. *Makful Bihi* (objek jaminan) sesuatu yang dijamin, bisa berupa harta, tanggung jawab atau hak .
- e. *Sighat* atau lafal, ucapan atau pernyataan dari kedua belah pihak yang menunjukkan persetujuan terhadap akad *kafālah*.¹¹

Syarat yang harus dipenuhi dalam penggunaan akad *kafālah*:

- a. Kafil harus berakal, baligh, dan mampu melakukan akad. Orang yang dijamin dan pihak yang menerima jaminan juga harus memenuhi syarat berakad.
- b. Objek jaminan harus sesuatu yang jelas dan diketahui, baik berupa harta atau tanggung jawab. Objek harus sah menurut syariah dan dapat dipertanggung jawabkan.
- c. Ijab dan qabul ada pernyataan ijab (penawaran) dari pihak penjamin dan qabul (penerimaan) dari pihak yang menerima jaminan. Ijab dan qabul harus dilakukan dengan lafaz yang jelas dan dipahami oleh kedua belah pihak.¹²

B. Dasar Hukum Kafālah

1. Al-Qur'an

Kafalah dinyatakan oleh Allah Swt. Berfirman dalam Q.S. Yūsuf/12: 66.

قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ

Terjemahnya:

Yaqub berkata: "Aku sekali-kali tidak akan melepaskannya (pergi) bersama- sama kamu, sebelum kamu memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allah, bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali, kecuali jika dikepung musuh", tatkala mereka memberikan janji

¹¹Abu Azam Al-Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, h. 107.

¹²Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*, h. 34.

mereka, Maka Yaqub berkata: "Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan (ini).¹³

Ayat ini memiliki keterkaitan dengan akad *kafālah* yang terletak pada prinsip-prinsip kepercayaan, jaminan, tanggung jawab, dan kesepakatan yang kuat. Ayat ini memberikan gambaran tentang pentingnya komitmen yang serius dan tanggung jawab yang diakui oleh syariah.

Allah Swt berfirman dalam Q.S. Yūsus/12: 72.

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ جَمَلٌ بَعِيرٌ وَأَنَا بِهِ، زَعِيم

Terjemahnya:

Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya".¹⁴

Ayat ini memiliki keterkaitan dengan akad *kafālah* terletak pada prinsip-prinsip-prinsip penjaminan, tanggung jawab, dan pemenuhan kewajiban. Dari ayat ini menggambarkan situasi di mana penjaminan diberikan untuk memastikan pemenuhan janji (imbalan), yang serupa dengan konsep *kafālah* di mana penjamin memastikan kewajiban yang dijamin akan dipenuhi.

Zaīm yang artinya penjamin dalam surah Yusuf tersebut adalah *gharīm*, yang bermakna bertanggung jawab atas pembayaran. Allah Swt berfirman dalam Q.S. al-‘Imrān/3: 37)

فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا

Terjemahnya:

“Maka Tuhannya menerimanya (sebagai nazar) dengan penerimaan yang baik, dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik dan Allah menjadikan Zakariya pemeliharanya (penjaminnya)”.¹⁵

¹³Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, h. 243.

¹⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, h. 244.

¹⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, h. 54.

Kaitan ayat ini dengan akad *kafālah* terletak pada prinsip-prinsip penjaminan, tanggung jawab, dan perwalian. Zakaria sebagai wali dan penjamin Maryam bertindak dengan tanggung jawab penuh untuk memastikan kesejahteraan. Mirip dengan penjamin dalam akad *kafālah* yang memastikan bahwa kewajiban pihak yang dijamin akan terpenuhi.

2. Hadis

وَعَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: تُوِّفِي رَجُلٌ مِنَّا فَعَسَلْنَا وَحَنَطْنَا وَكَفَّنَاهُ ثُمَّ آتَيْنَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَطَّأَ حَطًّا. ثُمَّ قَالَ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟ فَقُلْنَا دِينَارَانِ فَتَحَمَّلَهَا أَبُو قَتَادَةَ. فَقَالَ أَبُو: الدِّينَارَانِ عَلَيَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقُّ الْعَرِيمِ وَبَرٌّ مِنْهُمَا الْمَيْتُ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَصَلَّى عَلَيْهِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَأَبُو يُونُسَ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ¹⁶)

Artinya:

“Dari Jabir r.a. beliau berkata: “seorang lelaki diantara kami meninggal dunia, lalu setelah kami memandikannya, mewangikannya, dan mengkafaninya, kemudian kami membawanya kepada Rasulullah Saw, lalu kami berkata: “Engkau shalat di dia. Lalu setelah dia melangkah beberapa langkah, kemudian beliau bertanya: “apakah dia mempunyai hutang?” kami menjawab: “dua dinar” lalu beliau pergi. Setelah hutangnya ditanggung oleh Abu Qatadah, lalu kami mendatangi beliau lagi. Lalu Abu Qatadah berkata: “hutangnya dua dinar itu menjadi tanggungan saya”. Lalu Rasulullah Saw bersabda: “wajib bagi kamu hutangnya itu dan orang mati itu sudah bebas dari utang dua dinar itu”. Kata Abu Qatadah: “ya” lalu beliau shalat di dia.

Hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah mengisahkan pentingnya menyelesaikan hutang sebelum meninggal dunia sebagai bagian dari tanggung jawab keuangan seorang muslim. Secara tidak langsung terhubung dengan akad *kafālah* dalam konteks keuangan syariah. Prinsip tanggung jawab dan pemenuhan kewajiban yang terdapat dalam hadis ini memiliki nilai dan prinsip yang sejalan dengan nilai-nilai dalam sistem keuangan syariah, termasuk akad *kafālah*.

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا جَارِيَتَانِ فِي أَيَّامٍ مَنَى لِنَلْقَانِ وَتَضَرَّبَانِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْعَشٍ بِتَوْبِهِ فَانْتَهَرَهُمَا أَبُو بَكْرٍ فَكَشَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَجْهِهِ فَقَالَ

¹⁶Abu Abdillah Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim al-Ju'fi al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari*, Juz III (Beirut: Dār tuqu an-Nujah, 2011 M/1443 H), h. 94.

دَعُهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ فَإِنَّهَا أَيَّامٌ عِيدٍ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ أَيَّامٌ مِنِّي وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَسْتُرُنِي وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْحَبَشَةِ وَهُمْ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ فَزَجَرَهُمْ عُمَرُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
دَعُهُمْ أَمْنَا بَنِي أَرْفَدَةَ يَعْنِي مِنَ الْأَمْنِ¹⁷

Artinya:

Dari Aisyah, bahwa Abu Bakar? *radiallahu 'anhu* pernah masuk menemuinya pada hari-hari saat di Mina (*Tasyriq*). Saat itu ada dua budak yang sedang bermain rebana, sementara Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menutupi wajahnya dengan kain. Kemudian Abu Bakar melarang dan menghardik kedua sahaya itu, maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melepas kain yang menutupi wajahnya seraya bersabda: "Biarkanlah wahai Abu Bakar Karena ini adalah Hari Raya led." Hari-hari itu adalah hari-hari Mina (*Tasyriq*). 'Aisyah berkata, "Aku melihat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menutupi aku dengan (badannya) sedangkan aku menyaksikan budak-budak Habasyah yang sedang bermain di dalam masjid. Tiba-tiba Umar menghentikan mereka", maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pun bersabda: "Biarkanlah mereka dengan jaminan Bani Arfidah, yaitu keamanan".

Konsep akad *kafālah* dalam hadis ini menunjukkan prinsip tanggung jawab dan perlindungan, meskipun secara tidak langsung berhubungan dengan anak-anak yang bermain di masjid.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَادٍ عَنْ عَلِيٍّ ح حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفَدِّي رَجُلًا بَعْدَ سَعْدٍ سَمِعْتُهُ يَقُولُ أَرَمَ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي

Artinya:

Telah bercerita kepada kami Musaddad telah bercerita kepada kami Yahya dari Sufyan berkata telah bercerita kepadaku Sa'ad bin Ibrahim dari 'Abdullah bin Syaddad dari 'Ali. Dan diriwayatkan pula, telah bercerita kepada kami Qabishah telah bercerita kepada kami Sufyan dari Sa'ad bin Ibrahim berkata telah bercerita kepadaku 'Abdullah bin Syaddad berkata aku mendengar 'Ali radiallahu 'anhu berkata; Tidak pernah aku melihat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memberikan jaminan tebusan kepada seseorang selain Sa'ad dimana aku mendengar Beliau berkata (kepada Sa'ad): "Memanahlah demi bapak dan ibuku yang aku tebus keduanya (kepada Allah)".¹⁸

Nabi Muhammad Saw memberikan jaminan kepada Sa'ad dalam memanah adalah contoh bagaimana beliau memberikan dukungan, kepercayaan, dan motivasi

¹⁷Abu Abdillah Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim al-Ju'fi al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari*, Juz III (Beirut: Dār tuqu an-Nujah, 2011 M/1443 H), h. 95.

¹⁸Abdillah Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim al-Ju'fi al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari*, Juz III (Beirut: Dār tuqu an-Nujah, 2011 M/1443 H), h. 95.

kepada sahabatnya. Meskipun bukan akad *kafālah* dalam pengertian hukum. Terdapat kesamaan prinsip dalam hal jaminan, perlindungan, dan tanggung jawab yang mencerminkan nilai-nilai dasar akad tersebut.

Di antara hukum-hukum *kafālah* sebagaimana diungkapkan al-Jaziri adalah sebagai berikut:¹⁹

- a. Dalam *kafālah*, kafil (penjamin) disyaratkan kenal dengan *makful* (orang yang dijamin), terutama dalam *kafālah ihdar* (jaminan menghadirkan hak di pengadilan).
- b. Dalam *kafālah* disyaratkan kerelaan (kesediaan) pihak kafil (penjamin).
- c. Jika seseorang menjamin dalam bentuk jaminan uang, kemudian *makful* (orang yang dijamin) meninggal dunia, maka kafil (penjamin) menanggung uang tersebut. Jika ia menjamin dalam bentuk *kafālah ihdar* (jaminan menghadirkan di pengadilan), kemudian *makful* (orang yang dijamin) meninggal dunia maka kafil (penjamin) tidak terkena kewajiban apa-apa.
- d. Dalam *kafālah* tidak diperbolehkan kecuali dalam hal-hal yang boleh digantikan, misalnya, dalam masalah *hudud* (hukuman) atau qisas, maka *kafālah* tidak dibenarkan di dalamnya, karena Rasulullah Saw. bersabda: “Tidak ada *kafālah* dalam masalah *hudud* (hukuman)”.

C. Jenis-Jenis Kafālah

1. *Kafālah bi an-Nafs* ini adalah jaminan atas kehadiran atau penyerahan seseorang. Misalnya, seseorang menjamin bahwa pihak yang dijamin akan muncul di pengadilan atau memenuhi janji yang telah dibuatnya. Biasanya digunakan dalam konteks hukum atau penegakan kontrak.²⁰ Menunda pembayaran adalah bagi orang yang mampu adalah suatu kezaliman. Jika

¹⁹Abd. Al-Rahman al-Jaziry, *al-Fiqh ‘ala Madhahib al-Arba’ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.tp.), h. 531.

²⁰Wahbah Zuhayli, *‘Fiqh Islam Wa Adilatahu*, Jilid 6’, 1985. h. 147.

salah seorang kalian dipindahkan hutangnya kepada orang yang mampu, maka hendaklah dia menerima pemindahan itu. (HR. Bukhari dan Muslim)

2. *Kafālah bi al-Māl* adalah jaminan ini berkaitan dengan harta atau pembayaran utang. Penjamin bertanggung jawab untuk membayar utang atau memberikan kompensasi harta jika pihak yang dijamin gagal melakukannya. Ini sering digunakan dalam transaksi keuangan seperti pembiayaan atau pinjaman.²¹
3. *Kafālah bi al-Taslim* dalam jenis ini, penjamin memastikan bahwa barang tertentu akan diserahkan kepada pihak yang berhak menerimanya. Ini sering digunakan dalam perdagangan, di mana penjamin menjamin penyerahan barang sesuai dengan perjanjian.²²
4. *Kafālah al-Munajazah* merupakan jaminan mutlak yang tidak dibatasi oleh jangka waktu dan untuk tujuan serta kepentingan tertentu. Salah satu contoh dari akad ini ialah pemberian jaminan dalam bentuk jaminan prestasi (*performance bonds*).²³ Berarti begitu perjanjian *kafālah* dibuat, penjamin (kafil) segera bertanggung jawab atas kewajiban yang dijamin tanpa ada kondisi tambahan yang harus dipenuhi.
5. *Kafālah al-Mualaqah* bentuk *kafālah* ini merupakan penyederhanaan dari *kafalah al-Munajazah* baik oleh industri perbankan maupun asuransi, dimana jaminan dibatasi oleh kurun waktu tertentu.²⁴ bentuk jaminan yang bersyarat di mana penjaminan hanya berlaku ketika kondisi tertentu

²¹Wahbah Zuhayli, *‘Fiqh Islam Wa Adilatahu*, Jilid 6’, 1985. h. 37.

²²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2022), h. 194.

²³<https://www.kajianpustaka.com/2020/10/kafalah-pengertian-landasan-hukum-jenis.html?m=1> (25 Febuari 24)

²⁴<https://www.kajianpustaka.com/2020/10/kafalah-pengertian-landasan-hukum-jenis.html?m=1> (25 Febuari 24)

dipenuhi. Jika syarat tersebut tidak terjadi, maka penjamin tidak memiliki kewajiban untuk memenuhi tanggung jawab yang dijamin.

D. Pelaksanaan Kafālah

Al-Kafālah dapat dilaksanakan dengan tiga bentuk yaitu (a) *mujaz* (diperbolehkan/langsung), (b) *mu'allaq* (digantungkan/dikaitkan), (c) *muwaqqat* (ditentukan waktunya).

Mujaz adalah tanggungan yang ditunaikan seketika/langsung, seperti seorang berkata “saya tanggung si fulan dan saya jamin si Fulan sekarang”, apabila akad penanggungan terjadi, maka penanggungan itu mengikuti akad hutang, apakah harus dibayar seketika itu, ditangguhkan atau dicicil, kecuali disyaratkan pada penanggungan.

Mu'allaq adalah menjamin sesuatu dengan dikaitkan pada sesuatu, seperti seorang berkata “jika kamu menghutangkan kepada anakku, maka aku yang akan membayarnya” atau jika kamu ditagih pada A, maka aku yang akan membayarnya”²⁵ seperti dalam firman Allah Swt. Q.S. Yūsuf/12: 72.

قَالُوا نَنْفِقُدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Terjemahnya:

Mereka berkata, ."Kami akan kehilangan tapal kuda raja." Dan siapa pun yang membawanya adalah beban unta, dan saya adalah pemimpinya²⁶

Muwaqqat adalah tanggungan yang harus dibayar dengan dikaitkan pada suatu waktu, seperti ucapan seseorang “bila ditagih pada bulan ramadhan, maka aku menanggung pembayaran utangmu,” apabila akad telah berlangsung maka *madmun* lah boleh menagih kepada kafil (orang yang menanggung beban) atau kepada *madmun 'anhu* atau *makful 'anhu* (yang berhutang).

²⁵Abd al-Rahman al-Jaziri, ‘*Al-Fiqh ‘ala Al-Madhahib Al-Arba’ah*, h. 245.

²⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahnya*, h. 244.

Muwaqqat adalah tanggungan yang harus dibayar dikaitkan dengan waktu, sebuah contoh perkataan seseorang : “Apabila si A ditagih pada bulan Desember pada tahun 2013, maka saya yang berhak melunasi dan menanggung hutangnya”, perilaku seperti di atas menurut mazhab Hanafi penanggungan seperti itu diperbolehkan, tetapi menurut mazhab Syafi’i tidak diperbolehkan. Akan tetapi menurut jumbuh ulama apabila akad telah berlangsung maka *madmun lah* oleh menagih kepada kafil (penanggung) atau kepada *madmun’anhu* (yang berutang) atau *makful’anhu*.²⁷

E. Hukum Kafālah

Dalam pelaksanaan *kafālah* dalam bisnis menurut Sayyid Sabiq yang dikutip oleh Ismail Nawawi, mengemukakan pendapat para ulama bahwa membayar utang orang yang di jamin, boleh meminta kembali kepada *madmun’anhu* (orang yang dijamin) apabila pembayaran atas izinnya. Dalam hal ini, para ulama sepakat meski mereka berbeda pendapat, apabila pejamin membayar atau menunaikan beban orang yang ia jamin tanpa izin orang yang dijamin bebannya, menurut Syafi’i dan Abu Hanifah bahwa membayar utang orang yang dijamin tanpa izin darinya adalah sunnah, *dammin* tidak punya hak untuk minta ganti rugi kepada orang yang di jamin (*madmun’anhu*), sedangkan menurut mazhab Maliki, *damin* berhak menagih kembali kepada *madmun’anhu*.²⁸

Ibn Hazm berpendapat bahwa *dammin* tidak berhak menagih kembali kepada *madmun’anhu* (orang yang dijamin) atas apa yang telah dibayarkan, baik dengan izin *madmun’anhu* maupun tidak. Apabila *madmun’anhu* tidak ada, kafil (*damin*) berkewajiban menjamin dan tidak boleh mengelak dari tuntutan kecuali

²⁷Abu Azam Al-Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Cet 1;Depok: Rajawali pers, 2017), h. 113.

²⁸Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Kontemporer*, (Bogor: Ghaila Indah, 2012), h. 220.

dengan membayar atau orang yang mengutangkan menyatakan bebas untuk kafil dari utang *makful lahu* (orang yang mengutangkan) sekalipun *makful 'anhu* dan kafil tidak rela.²⁹

F. Kafālah dan Pembiayaan

Hubungan antara pembiayaan dan *kafālah* dalam konteks keuangan Islam sering kali saling terkait, terutama dalam struktur pembiayaan yang melibatkan jaminan tambahan. Berikut penjelasan mengenai hubungan tersebut:

1. Peran Kafālah dalam Pembiayaan:

- a. Penjaminan Pembiayaan: *kafālah* dapat digunakan sebagai bentuk jaminan dalam suatu skema pembiayaan. Misalnya, ketika bank atau lembaga keuangan memberikan pembiayaan kepada nasabah. Bank tersebut mungkin memerlukan seorang penjamin (kafil) yang akan menjamin kewajiban nasabah (*makful 'anhu*) jika nasabah tersebut gagal membayar kembali pembiayaan.
- b. Keamanan Tambahan: Dengan adanya *kafālah*. Bank atau lembaga keuangan mendapatkan keamanan tambahan karena ada pihak ketiga yang bersedia menjamin pembayaran pembiayaan. Ini mengurangi risiko bank terhadap gagal bayar.³⁰

2. Contoh Penggunaan Kafālah dalam Pembiayaan:

- a. Pembiayaan Usaha: Seorang pengusaha kecil yang ingin mendapatkan pembiayaan dari bank mungkin kesulitan untuk memenuhi persyaratan jaminan yang diminta bank. Dalam hal ini, seorang penjamin yang memiliki kredibilitas baik dapat memberikan *kafālah* untuk menjamin pembiayaan tersebut.

²⁹Abu Azam Al-Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Cet. 1; Depok: Rajawali pers, 2017), h. 115.

³⁰Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah* (Cet. II; Jakarta: Amzah 2017), h. 47.

- b. **Proyek Infrastruktur:** Dalam proyek besar seperti pembangunan infrastruktur, seringkali diperlukan pembiayaan yang besar. Perusahaan kontraktor mungkin memerlukan *kafālah* dari bank atau lembaga penjamin untuk menjamin pelaksanaan proyek sesuai dengan kontrak.

3. Manfaat *Kafālah* dalam Pembiayaan:

- a. **Meningkatkan Akses Pembiayaan:** Dengan adanya *kafālah*, nasabah yang mungkin tidak memiliki aset cukup untuk dijadikan jaminan dapat tetap mengakses pembiayaan.
- b. **Mengurangi Risiko:** Bagi bank atau lembaga keuangan, *kafālah* mengurangi risiko gagal bayar karena ada pihak ketiga yang menjamin kewajiban nasabah.
- c. **Meningkatkan Kepercayaan:** Adanya penjamin (kafil) yang terpercaya meningkatkan kepercayaan bank terhadap nasabah yang menerima pembiayaan. Secara keseluruhan, *kafālah* berfungsi sebagai mekanisme pendukung dalam pembiayaan. Dengan memberikan jaminan tambahan yang meningkatkan keamanan dan kepercayaan dalam transaksi pembiayaan.³¹

G. *Kafālah* dan Simpan Pinjam

Kafālah adalah akad yang melibatkan jaminan dari pihak ketiga untuk menanggung kewajiban atau utang pihak lain jika yang bersangkutan tidak dapat memenuhi kewajibannya. Dalam konteks simpan pinjam, *kafālah* bisa diterapkan untuk memberikan jaminan bahwa peminjam akan melunasi utangnya kepada pemberi pinjaman. Berikut adalah kaitan antara *kafālah* dengan simpan pinjam:

- 1. Jaminan Pembayaran:** *kafālah* memberikan jaminan kepada pemberi pinjaman bahwa utang akan dibayar, baik oleh peminjam atau penjamin (kafil). Hal ini menambah rasa aman bagi pemberi pinjaman.

³¹Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Amzah 2017 cet. II). h. 47.

2. **Mitigasi Risiko:** Dengan adanya kafil, risiko kredit macet atau gagal bayar dapat diminimalkan karena ada pihak yang siap menanggung kewajiban tersebut jika peminjam tidak mampu membayar.
3. **Meningkatkan Akses Kredit:** Peminjam yang mungkin sulit mendapatkan pinjaman karena kurangnya jaminan dapat lebih mudah mendapatkan akses kredit jika mereka memiliki kafil yang dipercaya oleh lembaga keuangan.
4. **Kesepakatan yang Jelas:** Akad *kafālah* harus jelas dan transparan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk syarat dan ketentuan kapan dan bagaimana kafil harus menanggung kewajiban.

Dalam praktik di lembaga keuangan syariah, seperti BMT, *kafālah* sering digunakan untuk mendukung kegiatan simpan pinjam. Agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, memastikan transaksi dilakukan dengan keadilan dan transparansi.³²

H. *Kafālah bil Ujrah*

Akad *kafālah* merupakan bagian dari akad *tabarru'* (derma).³³ Melakukan penjaminan merupakan salah satu bentuk taat kepada Allah Swt dan Rasulnya, *kafil* berhak mendapatkan pahala karena dalam *kafālah* terkandung nilai saling menolong dalam kebaikan. *Kafālah bil ujrah* pada prinsipnya menunjukkan perubahan karkter akad *kafālah*, yaitu akad yang pada awalnya termasuk dalam domain akad *tabarru* merubah menjadi akad *mu'awadhah* (*al-iwadh/ijarah*) karena *kafil* menerima *ujrah* sebagai *iwadh* atas penjamin yang dilakukannya.³⁴

³²Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah* (Cet. II Jakarta: Amzah 2017). h. 56.

³³Wahbah Zuhayli, '*Fiqh Islam Wa Adilatahu*, Jilid 6', 1985. h. 75.

³⁴Jiah Mubarak, *Fikih Muamalah Maliyah Akad Tabarru* (Cet. I Bandung: Simbiosis Rekatama Media 2017), h. 203.

Ujrah dalam akad *kafālah* diperbolehkan apabila *makful lahu* tidak menemukan orang lain yang bersedia membantu tanpa upah, dalam situasi yang seperti ini diperbolehkan. Akan tetapi, dalam hal persyaratan adanya *ujrah* tersebut harus tetap diperhatikan bahwa pengambilan *ujrah* tidak boleh bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang berlebihan.³⁵ Dalam prakteknya di dunia perbankan *fee* dalam akad *kafālah bil ujrah* harus disepakati dan dituangkan dalam akad.³⁶

Jumhur ulama berpendapat bahwa kesepakatan mengenai *ujrah* atas jasa *kafālah* termasuk riba (riba *qardh*) maka haram hukumnya, namun adapun ulama membolehkan *kafālah bil ujrah* karena terbentuknya dua keadaan yang kontradiksi: pada satu sisi, kafil mau memberikan jaminan dengan syarat bahwa ia berhak menerima *ujrah* atas jasa *kafālah* tersebut. Sedangkan pada sisi lain *ashil* gagal menemukan kafil yang tidak meminta *ujrah*, padahal dia sangat memerlukan *kafālah* tersebut.³⁷

Oleh karena itu, yang lebih utama adalah hendaknya *kafālah* tetap dijaga kemurniannya sebagai bentuk bantuan atau derma tanpa adanya imbalan atau kompensasi. Karena dengan begitu pihak kafil bisa lebih terjauhkan dan terjaga dari kesyubhatan dan kecurigaan yang tidak baik.³⁸ Namun tidak menutup kemungkinan untuk menjadikan *kafālah* menjadi akad *mu'awadhah*, dengan beberapa pertimbangan yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa upah yang diberikan tidak melampaui batas dan diluar kemampuan orang yang memberi upah tersebut.

³⁵Desycha Yusianti, “Penggunaan Akad *kafālah bil Ujrah* pada Pembiayaan *Take Over Perspektif Hukum Islam*” *Jurnal Maliyah* 7, no. 1 (2017): h. 117-118.

³⁶Ahmad Ifham, *INI LHO BANK SYARIAH! Memahami Bank Syariah dengan Mudah* (Cet. I; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 2015), h. 28.

³⁷Jiah Mubarak, *Fikih Muamalah Maliyah Akad Tabarru*, h. 204.

³⁸Wahbah Zuhayli, ‘*Fiqh Islam Wa Adilatahu*, Jilid 6’, 1985, h. 75.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

Jenis penelitian *case study research* (studi kasus) penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena yang kompleks dalam konteks kehidupan nyata.¹ Metode ini melibatkan pemeriksaan mendalam dan rinci tentang satu atau beberapa kasus individu atau kelompok. Penelitian ini bersifat deskriptif mendeskripsikan fenomena atau kondisi apa adanya, tanpa melakukan manipulasi atau intervensi terhadap variabel yang diteliti.

Penelitian ini dilakukan di kantor pusat Koperasi Serba Usaha (selanjutnya disingkat dengan KSU) BMT Al-Muhjirin, yang beralamatkan di Jl. Tadulako, Desa Singkoyo, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai. Pemilihan BMT Al-Muhajirin sebagai tempat penelitian karena BMT Al-Muhajirin merupakan koperasi syariah yang sangat diminati oleh masyarakat sekitar serta memberikan pelayanan yang baik.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua pendekatan secara langsung yaitu pendekatan normatif dan pendekatan fenomenologi. Adapun pendekatannya sebagai berikut:

1. Pendekatan Normatif

Pendekatan normatif adalah studi Islam yang memandang masalah dari sudut legal formal dan atau normatifnya. Maksud legal formal adalah hubungan

¹Djam'an satori, Aan komariah, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet. 2; Bandung: Alfabeta, 2013), h. 23.

dengan halal dan haram, boleh atau tidak dan sejenisnya. Sementara normatif adalah seluruh ajaran yang terkandung dalam al-Qur'an dan hadis.²

2. Pendekatan Fenomenologi

Fenomenologi merupakan sebuah pendekatan filosofis yang menyelidiki pengamatan manusia. Fenomenologi bermakna metode pemikiran untuk memperoleh ilmu pengetahuan baru atau mengembangkan pengetahuan yang ada dengan langkah-langkah logis, sistematis kritis dan tidak berdasarkan prasangka.³

C. Sumber Data

Sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, maka sumber data yang diperlukan dibagi menjadi dua macam yaitu:

1. Data primer yaitu data yang langsung diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari objek yang diteliti, baik dari objek individual (responden) maupun dari suatu badan (instansi) yang mengolah data untuk keperluan sendiri.⁴ Dalam penelitian ini, data primer diperoleh langsung melalui wawancara seorang manajer BMT, empat orang karyawan BMT dan dua nasabah BMT.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti untuk mendapatkan informasi (keterangan) dari objek yang diteliti.⁵ Dalam penelitian ini, data diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, majalah,

²Umi Hani, *Pengantar Studi Islam: (Cet I; Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary, 2022)*, h. 41.

³Umi Hani, *Pengantar Studi Islam: (Cet I; Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary, 2022)*, h. 39.

⁴Khaerul Akbar, dkk., *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI) STIBA Makassar (Edisi Revisi) (Makassar: Pusat Penelitian dan Perkembangan Masyarakat (P3M) STIBA Makassar, 1444-1445 H/2022-2023 M)*, h. 30.

⁵Khaerul Akbar, dkk., *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI) STIBA Makassar (Edisi Revisi)*, h. 31.

jurnal, karya ilmiah, internet dan berbagai sumber lainnya yang terkait dengan objek itu sendiri.

D. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik metode sebagai berikut :

1. Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan langsung oleh peneliti dilapangan.⁶
2. Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung dua arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diperoleh dari yang diwawancarai.⁷

Menurut Sudjana wawancara adalah proses pengumpulan data atau informasi melalui tatap muka antara pihak penanya dengan pihak yang ditanya atau penjawab.⁸

3. Dokumentasi adalah salah satu kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, tulisan angka dan gambar, serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian ini adalah penelitian itu sendiri. Oleh karena itu, peneliti sebagai instrumen juga harus divalidasi seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan.⁹ Sehingga kualitas hasil penelitian tergantung pada instrumen dan kualitas pengumpulan data. Dalam bukunya mengatakan peneliti sebagai human instrument, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan

⁶Abdurrahman Fhatoni, *Metodologi Penelitian dan Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2006), h. 104.

⁷Dedy Mulyana, *Metode Kualitatif Paradigma Ilmu Komunikasi dan Ilmu lainnya*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), h. 180.

⁸Sugiono, *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif, dan kombinasi* (Mixed methods) (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 233.

⁹Khaerul Akbar, dkk., *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmia (KTI) STIBA Makassar* (Edisi Revisi) h. 37.

data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan.¹⁰

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data dilakukan secara kualitatif menganalisis dan menginterpretasikan data non-numerik yang dikumpulkan dari berbagai sumber. Kemudian analisis data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Pengumpulan data dalam penelitian ilmiah adalah prosedur sistematis untuk memperoleh data yang diperlukan.¹¹ Tujuannya untuk mengembangkan teori baru, memberikan pemahaman tentang fenomena yang diteliti. Data yang dikumpulkan adalah data yang terkait dengan fokus penelitian dalam hal ini penerapan akad *kafālah* di BMT Al-Muhajirin.
2. Reduksi data adalah tahapan kegiatan memeriksa validitas data yang masuk seperti memeriksa kelengkapan, kejelasan jawaban, kesesuaian dan relevansi jawaban dengan data yang lain. Dalam wawancara memilih data yang kuat dan memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian. Peneliti melakukan proses terhadap hasil observasi, wawancara dan dokumen terkait dengan penelitian di Desa Singkoyo kecamatan Toili kabupaten Banggai.
3. Penyajian data dalam penelitian ini data-data yang dianggap relevan dengan fokus penelitian disajikan dalam penelitian ini. Hasil wawancara, tahap menyajikan data atau informasi yang diperoleh dari berbagai teknik.
4. Penarikan kesimpulan adalah proses memeriksa data informasi yang telah dikumpulkan agar validitas data dapat diakui dan digunakan dalam penelitian.

¹⁰Hardiani, *Metode Penelitian kuantitatif dan kualitatif*

¹¹Djam'an satori, Aan komariah, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet. 2; Bandung: Alfabeta, 2013), h. 103.

G. Pengujian Keabsahan Data

Keabsahan data, data divalidasi diuji dengan menggunakan triangulasi yaitu upaya memvalidasi data yang diperoleh oleh instrument peneliti sebagai instrument kunci dalam melakukan observasi di lapangan dengan sumber informasi yang di peroleh dari informan. Peneliti menyesuaikan dengan informan melalui tehnik wawancara, dokumentasi dan divalidasi dengan mencocokkan apakah ada kesesuaian. Data diuji dengan mencocokkan dari berbagai sumber, dari peneliti itu sendiri, dan observasi yang dilakukan dengan narasumber dan divalidasi.¹²

Triangulasi yang digunakan pada penelitian ini adalah sumber data, yang digunakan dari data wawancara dan observasi, serta dokumentasi berupa rekaman atau gambar. Pengembalian data diambil dari berbagai sumber dan dianggap valid jika jawaban sumber data sesuai dengan jawaban.

¹²Djam'satori, Aan komariah, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 115.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang BMT Al-Muhajirin

1. Lokasi BMT Al-Muhajirin

BMT Al-Muhajirin terletak di Desa Singkoyo. Desa Singkoyo merupakan salah satu dari 23 desa yang terletak di wilayah Kecamatan Toili, yang terletak sekitar 1 KM kearah barat dari ibu kota kecamatan, 94 KM dari pusat pemerintahan Kabupaten Banggai, dan sekitar 675 KM dari ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah. Desa singkoyo ini memiliki luas wilayah sekitar 441 Ha, lahan pertanian terdiri dari sawah dan irigasi teknis 121, 40 Ha dan sawah tadah hujan 9, 25 Ha, lahan pemukiman 48, 50 Ha, lahan perkebunan/lahan kering 261, 85 Ha dan secara administrative terdiri dari 4 Dusun dan 9 RT.

Desa Singkoyo terletak di ketinggian rata-rata 13 m dari permukaan laut, dan memiliki dua musim yakni musim panas dan hujan. Adapun batas desa Singkoyo memiliki wilayah administratif. Sebelah utara LU desa tanah abang/desa Rusakencana, sebelah timur desa Rusakencana, sebelah selatan desa Tanah Abang dan sebelah barat desa Singkoyo.¹

2. Sejarah BMT Al-Muhajirin

Perkembangan usaha micro kecil dan menengah cukup besar, serta program-program permodalan yang lahir baik melalui dapertemen koperasi maupun dapertemen-dapertemen yang lain. BMT Al-Muhajirin diresmikan oleh Bapak Hi. Arifudin Bidin, SE Selaku Direktur Pinbuk Sulawesi Tengah dan mulai beroperasi tanggal 01 November 1998 berbadan hukum Koperasi Serba Usaha Syari'ah (KSU) pada tanggal 10 oktober 2003.²

¹<https://bmtalmuhajirin.id>

²<https://bmtalmuhajirin.id>

Diantara para tokoh Pendiri BMT Al-Muhajirin adalah: (Bapak) Hadi Badjeber, Hi Abdul Kholiq, Keluarga Hi Ilyas, Abbas Rahim, Musdar Amin, Se, Msi, Ir. Hi. Herwin Yatim, Ir. Hi. Amiruddin Tamoreka, Drs Nurhayat, MA Selain itu, KSU BMT Al-Muhajirin didirikan karena inisiatif dari kelompok orang-orang beruang, atau orang-orang dengan pendapatan menengah ke atas. Dengan uang yang mereka miliki dan kemampuan yang cukup, mereka bekerja sama untuk menanamkan modal bersama untuk mendirikan perusahaan simpan pinjam.

Koperasi berbeda dengan badan usaha pada umumnya. Koperasi dimiliki dan dikelola anggotanya sendiri. Tujuannya, memenuhi kebutuhan Bersama, terutama bidang ekonomi. Koperasi ini bukan hanya bergerak di bisnis semata, tapi bergerak juga dibidang sosial. “Baitul maal (kegiatan social) dan watamwil (kegiatan bisnis) daam kegiatan sosia itu wakaf tunai untuk digunakan pada sector UKM produktif. BMT Al-Muhajirin memiliki izin pengelolaan wakaf dari Badan Wakaf Indonesia. Bahkan, BMT Al-Muhajirin satu-satunya nazir wakaf di Sulteng. Pergerakan di social yakni wakaf, belum tersosialisasi dengan baik.

Dari Lima Belas BMT yang dibentuk di Provinsi Sulawesi tengah hanya BMT Al-Muhajirin yang berkedudukan di Kecamatan Toili Kabupaten banggai yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang cukup baik.

Dalam Usianya ke 23 (tanggal 01 November 2021) BMT AL Muhajirin telah tumbuh berkembang dan turut serta berpasitifasi pada program pemerintah khusus nya di daerah kabupaten banggai pada pembiayaan sector usaha mikro dan pertanian dengan Modal awal 1 november 1998 sebesar Rp. 2.751.500 (dua juta tujuh ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) Alhamdulillah saat ini asset BMT Al-Muhajirin sebesar RP. 36.914.063.000 (tiga puluh enam milyar sembilan ratus empat belas ribu enam puluh tiga rupiah) dengan 64 orang karyawan, empat kantor

cabang di kecamatan Toili, Toili Barat, Kota Luwuk dan Kecamatan Bunta, dengan jumlah anggota kurang lebih 7.000 orang, dan membiayai sebanyak 2.172 orang anggotanya sebagai pelaku usaha mikro. sudah memiliki dua bangunan kantor sendiri yaitu kantor pusat di singkoyo dan dan Kantor Cabang di Luwuk.³

Pada tanggal 12 Juli tahun 2019 pada peringatan hari koperasi nasional di jawa timur, KSU BMT Al-Muhajirin satu satunya koperasi dari Indonea timur yang mendapat penghargaan sebagai koperasi BERPRESTASI dari Pemerintah .

Pertumbuhan serta perkembangan KSU BMT Al Muhajirin selama 23 tahun bukan lah suatu perjalanan yang mudah, bertabur bunga berkarpet merah, tapi sebuah perjalannya yang penuh cobaan tantangan, ujian bahkan cobaan, sehingga bisa bertahan, tumbuh dan berkembang seprti saat ini.

Tahun pertamanya KSU BMT Al-Muhajirin mulai dijalankan sampai dengan 31 Desember 1999 yang telah memiliki modal awal sebesar Rp. 8.488.000,00 dari 26 anggota pendiri dan memiliki kemampuan untuk mengumpulkan nasabah dan tabungan sebanyak 180 orang. Ini pertama kali ditunjukkan pada rapat Anggota Tahunan (RAT) pada tahun 1999 dan sesuai dengan peraturan:

- a. Undang-undang No. 25 tahun 1992 tentang perkopersian.
- b. Anggaran dasar KSU BMT Al-Muhajirin Toili.

Dalam rapat pembentukan Koperasi Simpan Pinjam (KSP), BMT Al-Muhajirin menetapkan:

- 1) Nama Koperasi: KSU BMT Al-Muhajirin
- 2) Besar simpanan pokok Rp. 500.000,00 dan simpanan wajib Rp. 20.000,00/bulan.
- 3) Kelembagaan (Pengurus, Pengawas dan pengelola)

³Hairi (65 tahun), Manager di BMT Al-Muhajirin Toili, *Wawancara*, Toili, 01 Juli 2024

Selama satu tahun, BMT Al-Muhajirin mengalami kemajuan yang cukup cepat, dengan total harta per 31 Desember 1999 sebesar Rp. 33.027.351,00. Ini jelas membantu organisasi berjalan ke depan. Seperti yang ditunjukkan oleh hasil rapat anggota tahunan (RAT) BMT Al-Muhajirin Toili pada 31 Desember 2018, beberapa cabang BMT, seperti BMT Cab. Makapa dan BMT Cab. Bunta, sangat produktif dalam hal pengelolaan dan manajemen sampai saat ini.

3. Moto, Asas Visi, Misi, dan Tujuan BMT Al-Muhajirin Toili

a. Moto Amanah & profesional

b. Asas BMT Al-Muhajirin

Asas KSU BMT Al-Muhajirin terdiri dari pancasila yang ditafsirkan sesuai dengan aqidah Islamiyah, penerapan syariah muamalah yang berasal dari Al-Quran dan As-sunah, serta asas kekeluargaan, seperti yang ditunjukkan dalam peraturan perundang-undangan perkoperasian.

c. Visi

Visi KSU BMT Al-Muhajirin adalah untuk menjadikan BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang kuat dan berfungsi sebagai alat untuk gerakan pembebasan, pemberdayaan, dan keadilan, sehingga tercipta masyarakat yang aman, damai, dan sejahtera di sekitar BMT. Menjadi ksu syari'ah yang mandiri, sehat, berkembang dan terpercaya, sebagai wadah solusi ekonomi kerakyatan yang berkeadilan, dalam mewujudkan kehidupan anggota dan masyarakat yang damai, sejahtera berdasarkan prinsip Syariah.⁴

d. Misi

Mengembangkan KSU SYARI'AH BMT AL MUHAJIRIN dan anggotanya dalam sistem intermediasi keuangan ditingkat mikro, berbadan hukum *koperasi* sebagai gerakan pembebasan, gerakan pemberdayaan, dan gerakan keadilan,

⁴Hairi (65 tahun), Manager di BMT Al-Muhajirin Toili, *Wawancara*, Toili, 01 Juli 2024

didalamnya terdapat Baitul Maal sebagai institusi sosial dan Baitul Tamwil sebagai institusi bisnis, untuk mewujudkan kehidupan anggota dan masyarakat yang Salam, damai dan Sejahtera, dengan aktifitas sebagai berikut :

- 1) Baitul Maal sebagai institusi sosial: menggalang dan mengelola titipan dana Zakat, Infaq, Wakaf, Shadaqah, Iuran Sosial / Sumbangan dan lainnya, mendistribusikan kepada penerima manfaat sesuai dengan peraturan dan amanahnya.
- 2) Baitul Tamwil sebagai institusi bisnis: Menggalang dan mengelola keuangan, tabungan anggota dan dana pihak ke tiga dalam memenuhi akses pemodalannya usaha anggota dan Masyarakat pada umumnya disalurkan dalam pembiayaan dan investasi, dikelola dengan prinsip syari'ah secara amanah dan professional.
- 3) Gerakan untuk membebaskan anggota dan masyarakat dari belenggu rentenir dan kemiskinan.
- 4) Gerakan keadilan untuk membangun struktur masyarakat madani yang adil, makmur, maju, dan makmur berdasarkan syariah dan ridha Allah.
- 5) Gerakan pemberdayaan untuk meningkatkan kapasitas bisnis riil dan kelembagaan mereka menuju tatanan perekonomian yang makmur

e. Tujuan

Tujuan KSU BMT Al-Muhajirin adalah untuk mewujudkan kehidupan anggota dan masyarakat yang penuh keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan.⁵

4. Kegiatan Pelayanan Jasa KSU BMT Al-Muhajirin Toili

Dasar praktik pengambilan dana serta prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional (MUI) dalam bentuk fatwa. Fatwa ini berlaku untuk semua lembaga keuangan syariah, terutama KSU BMT Al-Muhajirin Toili yang

⁵Hairi (65 tahun), Manager di BMT Al-Muhajirin Toili, *Wawancara*, Toili, 01 Juli 2024

menggunakan simpanan mudharabah dan wadi'ah. KSU BMT Al-Muhajirin menawarkan dua jenis layanan, simpan pinjam dan pembiayaan/pinjaman. Ini adalah upaya untuk mendukung kemajuan perekonomian masyarakat menengah kebawah.

KSU BMT Al-Muhajirin Toili memiliki beberapa jenis produk simpanan yang terbagi menjadi enam macam yaitu:

- a. Simpanan Masa Depan, yaitu bentuk simpanan yang direncanakan khusus untuk kebutuhan anggota di waktu yang akan datang. Penarikan dapat dilakukan sewaktu-waktu.
- b. Simpanan Pendidikan, yaitu bentuk simpanan yang digunakan untuk dana Pendidikan dan salah satu cara yang efektif untuk merencanakan dan menabung untuk biaya pendidikan di masa depan. Simpanan pendidikan adalah jenis tabungan yang dirancang khusus untuk membantu individu atau keluarga menabung untuk biaya pendidikan di masa depan. Simpanan ini biasanya ditawarkan oleh bank, lembaga keuangan, atau koperasi, dengan fitur-fitur yang mendukung tujuan pendidikan, seperti fleksibilitas setoran, dan kadang-kadang manfaat tambahan seperti asuransi pendidikan. penarikan dapat dilakukan dua kali dalam setahun, yakni pada saat ajaran baru dan pergantian semester.⁶
- c. Simpanan hari raya adalah jenis tabungan yang dirancang khusus untuk membantu individu atau keluarga menabung uang yang akan digunakan selama perayaan hari raya, seperti Idul Fitri, Natal, atau hari raya lainnya. Simpanan ini biasanya ditawarkan oleh bank atau koperasi, dengan fitur-fitur yang mendukung tujuan ini, seperti setoran rutin dan pencairan dana menjelang hari raya. Simpanan hari raya bermanfaat untuk memastikan bahwa perayaan hari raya dapat dilakukan dengan tenang dan tanpa beban keuangan, melalui

⁶Hairi (65 tahun), Manager di BMT Al-Muhajirin Toili, *Wawancara*, Toili, 01 Juli 2024

perencanaan dan penabungan yang baik. Penarikan dapat dilakukan lima belas hari sebelum hari raya idul fitri.

- d. Simpanan qurban adalah jenis tabungan yang dirancang khusus untuk membantu individu menabung uang yang akan digunakan untuk membeli hewan qurban pada saat Idul Adha. Program ini biasanya ditawarkan oleh bank, koperasi, atau lembaga keuangan lainnya dengan tujuan untuk memudahkan umat Muslim dalam menyiapkan dana untuk melaksanakan ibadah qurban.
- e. Simpanan haji dan umrah adalah jenis tabungan yang dirancang khusus untuk membantu individu menabung dana yang akan digunakan untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Program ini biasanya ditawarkan oleh bank, koperasi, atau lembaga keuangan lainnya yang memiliki layanan berbasis Syariah dengan tujuan untuk memudahkan umat Muslim dalam mempersiapkan biaya perjalanan haji atau umrah secara bertahap dan terencana sehingga ibadah haji dan umrah dapat dilaksanakan dengan lancar dan tanpa beban finansial yang mendadak, melalui perencanaan dan penabungan yang baik.⁷
- f. Simpanan walimah adalah jenis tabungan yang dirancang khusus untuk membantu individu atau pasangan menabung uang yang akan digunakan untuk mengadakan acara pernikahan atau walimah. Program ini biasanya ditawarkan oleh bank, koperasi, atau lembaga keuangan lainnya, dengan tujuan untuk memudahkan perencanaan dan pengelolaan biaya pernikahan yang sering kali cukup besar. Simpanan walimah merupakan cara yang efektif untuk memastikan bahwa acara pernikahan dapat dilaksanakan dengan lancar dan tanpa beban finansial yang mendadak, melalui perencanaan dan penabungan yang baik.⁸

5. Jenis Produk Simpan dan Pembiayaan BMT Al-Muhajirin

⁷Hairi (65 tahun), Manager di BMT Al-Muhajirin Toili, *Wawancara*, Toili, 01 Juli 2024

⁸Abdul Malik Firdaus, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Manajemen Pengelolaan Dana Pada Baitul Wat Tamwil (BMT)", Skripsi (PALU: Fak. Syariah dan Hukum IAIN Palu, h. 10.

Dasar akad oprasional untuk mendapatkan dana dan pembiayaan menggunakan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional MUI dalam bentuk fatwa. Fatwa ini berlaku untuk semua lembaga keuangan syariah, khususnya KSU BMT Al-Muhajirin Toili. Di antara jenis simpanan dan pembiayaan ini termasuk yang berikut:

a. Produk Simpanan

Produk simpanan ini meliputi simpanan *Wadiah dan simpanan Mudhārabah*.

Adapun simpanan wadiah terbagi menjadi dua macam yaitu:

- 1) *Wadiah yad al-Amanah*, yaitu merupakan jenis simpanan dalam sistem perbankan syariah di mana dana yang disimpan oleh nasabah yang dinggap amanah (titipan murni) yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja sesuai permintaan nasabah. Dalam akad *wadiah yad al-amanah*, lembaga keuangan (seperti BMT) tidak diperbolehkan menggunakan dana yang dititipkan untuk kegiatan operasional atau investasi apa pun. Dana tersebut harus disimpan dengan aman dan tersedia untuk ditarik kapan saja oleh nasabah. Simpanan *wadiah Yad al-Amanah* memberikan kenyamanan dan fleksibilitas bagi nasabah yang memerlukan akses cepat dan mudah ke dana mereka, dengan jaminan keamanan dari lembaga keuangan yang mengelolanya, dari kasus ini pihak BMT dibolehkan mengambil biaya administrasi (penitipan) dari pihak yang bersangkutan.
- 2) *Wadiah Yad Adh-Dhomanah*, yaitu simpanan yang didasarkan pada prinsip wadiah (titipan) tetapi dengan izin bagi lembaga keuangan untuk memanfaatkan dana tersebut. Simpanan ini boleh digunakan oleh pihak BMT. Akad *Wadiah Yad adh-Dhamanah* memungkinkan lembaga keuangan mengelola dana secara efektif sambil tetap memberikan keamanan dan fleksibilitas kepada nasabah. Sebagai contoh, seorang

nasabah ingin mengamankan uang di BMT untuk jangka waktu yang lebih lama dan pemilik meminta BMT mengelola uang tersebut. Dalam hal ini, nasabah berhak mendapatkan hasil dari BMT.

Adapun simpanan *Mudhārabah* terbagi menjadi dua macam, yaitu:

- a) *Mudhārabah Mutlak*, yaitu simpanan dana yang sepenuhnya diberikan kepada BMT dalam pengelolaan dana yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan investasi yang produktif.
- b) *Mudhārabah Muqayyadah*, yaitu jenis simpanan di mana dana yang disimpan oleh nasabah dikelola oleh pihak BMT berdasarkan prinsip *mudhārabah* dengan pembatasan tertentu. Dalam *mudhārabah muqayyadah*, pemilik dana (nasabah) memberikan instruksi spesifik tentang bagaimana dana tersebut harus diinvestasikan.

b. Produk Pembiayaan

Produk pembiayaan BMT Al-Muhajirin ini meliputi pembiayaan *Ba'i* dan pembiayaan *Syirkah*. Adapun jenis Pembiayaan *Ba'I* sebagai berikut:

- 1) Pembiayaan *Ba'i Al-Mudhārabah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Pembelian *Ba'i Al-mudhārabah* dapat dilakukan untuk pembelian secara memesan dan dapat disebut sebagai *murābahah* kepada pembeli yang melakukannya. Dalam *ba'i murābahah*, penjual harus memberi tahu harga barang yang dibeli dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahan.⁹
- 2) Pembiayaan *Ba'i Salam* nasabah membayar di muka untuk barang yang akan dikirimkan pada masa mendatang. Pembiayaan ini sering digunakan dalam sektor pertanian di mana petani memerlukan dana untuk produksi sebelum

⁹Abdul Malik Firdaus, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Manajemen Pengelolaan Dana Pada Baitul Wat Tamwil (BMT)", Skripsi (PALU: Fak. Syariah dan Hukum IAIN Palu, h. 15.

panen. *Salam* biasanya diaplikasikan dengan jangka waktu yang *relative* pendek, yaitu sekitar 2-6 bulan. *Salam* juga dapat digunakan untuk meminjam barang manufaktur seperti pakaian, yang ukurannya sudah ditentukan oleh spesifikasinya. Bank bertindak sebagai pembeli, dan petani atau pemilik pakaian bertindak sebagai penjual.

- 3) Pembiayaan *Ba'i Istisna'* adalah kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang di mana pembeli menerima pesanan dari pembuat barang. Kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan tentang harga dan metode pembayaran, apakah itu dilakukan di muka, melalui cicilan, atau ditangguhkan untuk waktu yang akan datang.¹⁰
- 4) Pembiayaan *Ba'i Bitsaman Ajil* adalah dana yang diberikan kepada konsumen untuk membeli barang atau jasa dengan kewajiban untuk mengembalikannya dalam jangka waktu tertentu, disertai dengan margin keuntungan secara menyicil. Secara teknis, fasilitas pembiayaan ini berpusat pada aktivitas membeli dan menjual barang. *Ba'i Bitsaman Ajil* merupakan metode pembiayaan yang efektif dalam keuangan Islam yang memberikan kepastian harga dan struktur pembayaran yang terencana, BBA menjadi pilihan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan kebutuhan nasabah dalam memperoleh aset jangka panjang.
- 5) Pembiayaan *Al-Ba'i Ijārah* adalah pemindahan suatu akad hak guna (manfaat) atas suatu benda atau barang tertentu dengan pembayaran sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan benda atau barang yang disewakan serta akad hak guna dengan imbalan yang disepakati antara kedua belah pihak. *Al-Ba'i Ijārah* merupakan solusi pembiayaan yang efektif dalam keuangan Islam yang menggabungkan konsep jual beli dan

¹⁰ Abdul Malik Firdaus, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Manajemen Pengelolaan Dana Pada Baitul Wat Tamwil (BMT)", Skripsi (PALU: Fak. Syariah dan Hukum IAIN Palu, h. 15.


sewa untuk memfasilitasi akuisisi aset. Dengan memberikan fleksibilitas dalam penggunaan aset dan opsi kepemilikan di akhir masa sewa, *Al-Ba'i Ijārah* menjadi salah satu metode pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan kebutuhan nasabah.

Adapun pembiayaan *Syirkah Mudhārabah* terbagi dua jenis yaitu:

- a) *Syirkah Mudhārabah* mengharuskan ada dua pihak: shahibul maal (pemilik modal) dan *mudhorib* (pengelola). memadukan modal dan keahlian untuk menjalankan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dengan menggunakan akad *wakālah*, pihak pemodal menyerahkan uang mereka kepada seseorang untuk memimpin dan mengembangkan bisnis menjadi bisnis yang menghasilkan keuntungan. Jika keuntungan dari usaha tidak disebabkan oleh kesalahan manajemen atau kelalaian, kerugian akan ditanggung oleh pihak pemodal. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa hukum akad wakalah menetapkan bahwa hukum orang yang bertindak sebagai wakil tidak dapat menanggung kerugian. Dengan pembagian keuntungan yang adil dan tanggung jawab kerugian yang jelas, *mudhārabah* menjadi pilihan yang efektif dan fleksibel dalam pembiayaan dan investasi dalam keuangan Islam.
- b) *Musyārahah* adalah pembiayaan yang didasarkan pada kontrak kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan resiko dibagi berdasarkan porsi kontribusi dana. *Musyārahah* juga merupakan bentuk kemitraan bisnis yang memungkinkan dua atau lebih pihak untuk menggabungkan modal mereka dan berbagi keuntungan serta kerugian usaha sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan Islam. Dengan memastikan pembagian risiko dan keuntungan yang

adil, *musyārahah* menjadi salah satu metode pembiayaan yang efektif dan sesuai dengan syariah untuk berbagai jenis usaha dan investasi.¹¹

6. Struktur Organisasi BMT Al-Muhajirin Toili




Gambar 4.1 Struktur Organisasi BMT Al-Muhajirin Toili

B. Hasil Penelitian Penerapan Akad Kafālah di BMT Al-Muhajirin

1. Pengajuan Permohonan

¹¹Abdul Malik Firdaus, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Manajemen Pengelolaan Dana Pada Baitul Wat Tamwil (BMT)”, Skripsi (PALU: Fak. Syariah dan Hukum IAIN Palu, h. 18.

Akad *kafālah*, sebagai salah satu bentuk akad dalam keuangan syariah, menawarkan mekanisme yang memungkinkan pihak pertama (kafil) untuk menjamin kewajiban pembayaran dari pihak yang dijamin (*makful'anh*). Penerapan akad *kafālah* di BMT Al-Muhajirin dimulai dari nasabah mendatangi BMT mengajukan permohonan dengan mengisi formulir dan dokumen yang diperlukan. Selanjutnya pihak BMT melakukan proses verifikasi dan evaluasi dalam hal ini menganalisis maksud permohonan yang diajukan dan mengevaluasi kelayakan finansial nasabah. Setelah proses verifikasi BMT mengeluarkan keputusan apakah menyetujui atau tidak disetujui permohonan dari nasabah. Persetujuan dari BMT ditindak lanjuti dengan menandatangani surat perjanjian setelah itu pencairan dana. Untuk lebih jelasnya mekanisme pengajuan permohonan akad *kafālah* di BMT Al-Muhajirin pada bagan berikut. proses yang tertera dalam bagan berikut ini.



Gambar 4.2 Bagan Proses Pengajuan Permohonan Akad

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Hairi selaku Manager BMT Al-Muhajirin Toili untuk proses pengajuan *kafālah* sebagai berikut:

“Makful mengajukan permohonan *kafālah* dengan mengisi formulir yang disediakan. Setelah itu BMT akan memverifikasi data pemohon dan kafil. BMT akan menganalisis kemampuan finansial kafil. Setelah itu pihak BMT akan memusyawarahkan apakah permohonan ini layak untuk di setujui atau tidak. Jika disetujui, BMT akan membuat kesepakatan tertulis yang ditandatangani oleh semua pihak terkait. Setelah semua dokumen lengkap dan disetujui, BMT akan mencairkan dana sesuai dengan kesepakatan.”¹²

Syarat kafil sendiri memiliki kemampuan untuk menjamin utang. Memiliki reputasi yang baik dan dapat dipercaya. Memiliki penghasilan atau aset yang cukup untuk menjamin utang. Pihak Pertama adalah lembaga keuangan atau bank yang menyediakan dana pembiayaan untuk kegiatan pertanian. Berikut adalah penjelasan tentang pihak pertama dan perannya dalam perjanjian *kafālah*. Seperti yang diungkan oleh Bapak Hairi selaku Manager BMT Al-Muhajirin Toili:

“Pihak Pertama adalah lembaga keuangan yang menyetujui untuk memberikan pembiayaan kepada pemohon (petani) untuk keperluan usaha pertanian. Pihak (BMT) sebagai Lembaga keuangan syariah yang menyediakan berbagai produk pembiayaan berbasis syariah. BMT yang menyediakan dana pembiayaan kepada Pihak Kedua (petani). Dana ini digunakan untuk kebutuhan usaha pertanian, seperti pembelian bibit, pupuk, atau peralatan pertanian. Pihak BMT menyusun dan mengatur perjanjian pembiayaan yang mencakup syarat-syarat pinjaman, jangka waktu, dan ketentuan pembayaran angsuran.”¹³

Adapun *makful anhu* salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah memiliki utang yang sah dan dapat ditagih dengan mengajukan permohonan *kafālah* secara resmi. Syarat *makful lahu* memiliki legalitas yang sah bagi etnis bisnis atau Lembaga. utang yang dijamin harus jelas jumlahnya dan sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Utang harus memiliki jatuh tempo yang jelas.

kafālah bil ujah merupakan salah satu bentuk akad yang ditawarkan oleh BMT Al-Muhajirin. Alasan BMT lebih memilih *kafālah bil ujah* dari pada jenis akad *kafālah* secara umum karena melibatkan pembayaran atau kompensasi kepada

¹²Hairi (65 tahun), Manager di BMT Al-Muhajirin Toili, *Wawancara*, Toili, 01 Juli 2024.

¹³Hairi (65 tahun), Manager di BMT Al-Muhajirin Toili, *Wawancara*, Toili, 01 Juli 2024.

penjamin sebagai imbalan atas jasa jaminan yang diberikan. Berbeda dengan *kafālah* biasanya dimana penjamin tidak mendapatkan imbalan finansial. *Kafālah bil ujah* sebagai jenis akad yang berbeda karena didalam *kafālah bil ujah* penjaminan menerima bayaran atau imbalan atas jasa-jasanya sedangkan *kafālah* lain tidak menerima bayaran. *kafālah bil ujah* diterapkan untuk memberikan rasa aman bagi pihak yang menerima jaminan, sekaligus memberikan insentif kepada pihak penjamin untuk menyediakan layanan tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Hairi selaku Manager BMT Al-Muhajirin Toili sebagai berikut:

“Misalnya *kafālah* ini biasa dipakai untuk transaksi jasa bukan transaksi jual beli, sebagai contoh untuk uang pendaftaran sekolah anggaplah 10.000.000.00 yang diajukan ke BMT Al-Muhajirin, lalu BMT Al-Muhajirin akan memberikan pembiayaan melalui akad *kafālah*, redaksinya menjamin bahwa anggota akan membayar. Nanti ada *ujrah/fee, feenya* itu setara dengan 2% atau 200.000, jadilah dibayar 10.200.000.00. untuk jual beli itu sudah di tetapkan kan ada perhitungan istilahnya poin dalam usaha apa saja, kemudian ada target sudah dapat target impas baru ada keuntungan yang didapatkan. Jadi posisi yang setara 2% itu BMT Al-Muhajirin sudah Kembali pokok dan mendapatkan keuntungan.¹⁴ Selain itu, terdapat keringanan lain berupa dispensasi terhadap anggota yang lambat dalam hal pembayaran angsuranyang dalam hal ini apabila tidak ada unsur kesengajaan, seperti sakit, bencana alam, gagal usaha dan lainnya. Sehingga diberikan batas waktu pembiayaan antara 6 bulan sampai 36 bulan. Kita juga memberikan *reward* (hadiah) jika belum sampai batas waktu pelunasan sudah dilunasi yaitu berupa diskon atas pembiayaan yang dilakukan anggota tersebut.”¹⁵

Sebagai contoh kasus penggunaan akad *kafālah* yang penulis temukan yaitu untuk pembiayaan spp. Spp tersebut di bayarkan oleh pihak BMT. Dalam hal ini kafil adalah pihak BMT, kemudian *makful anhunya* bapak Jumari itu sendiri dan *makful lahunya* adalah pihak sekolah. *Makful bihinya* terpenuhi adapun *sighatnya* dengan bapak Jumari menandatangani surat perjanjian hal terlampir. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Jumari selaku anggota BMT Al-Muhajirin Toili sebagai berikut:

¹⁴Hairi (65 tahun), Manager di BMT Al-Muhajirin Toili, *Wawancara*, Toili, 03 Juli 2024..

¹⁵Sania (20 tahun), CS Pelayanan Aanggota BMT Al-Muhajirin Toili, *Wawancara*, Toili 22 Mei 2024.

“Saya pernah mengajukan permohonan untuk membayar SPP sekolah pada masa lalu, meskipun saya tidak ingat jumlah nominalnya karena sudah lama sekali. Setelah mengajukan permohonan pertama, ternyata dapat meringankan kebutuhan sekolah dan memungkinkan mencicil ke pihak BMT. sesuai dengan kemampuan sampai lunas.”¹⁶ Ada beberapa tambahan seperti tabungan wajib dan zswaf yang dalam hal ini sifatnya itu fleksibel sehingga tidak harus dibayarkan bersamaa dengan jatuh tempo angsuran tadi. Jika tidak bisa membayar waktu jatuh temponnya sebagai anggota tinggal memberikan informasi kepada pihak BMT untuk memberikan waktu lagi dengan bermusyawarah.”¹⁷

Selain kasus di atas penulis juga menemukan pengguna akad *kafālah* oleh Ibu Siti. Beliau mengambil pembiayaan di BMT untuk modal pertanian yaitu pembayaran pupuk dan obat-obatan dimana BMT Al-Muhajirin membayarkan pengeluaran-pengeluaran yang dibutuhkan oleh anggota tersebut. Dalam hal ini kafil adalah pihak BMT, kemudian *makful anahunya* ibu Siti itu sendiri dan *makful lahunya* adalah pihak toko obat. *Makful bihinya* terpenuhi adapun *sighatnya* dengan ibu Siti menandatangani surat perjanjian yang terlampir. Seperti yang dikatakan oleh ibu Siti selaku anggot BMT Al-Muhajirin Toili sebagai berikut:

Sudah menjadi nasabah BMT selama 12 tahun tidak mengetahui akad yang digunakan “yang saya tahu semua pemngambilan saya ditoko pertanian yang berupa pupuk dan obat-obatan dibayarkan oleh pihak BMT dan saya hanya tinggal menyettor ke pihak BMT dengan ujah 10% dari total yang dibayarkan bmt untuk penjaminan di tempat toko obat-obatan. Dengan ini saya merasa terbantu dengan adanya BMT Al-Muhajirin. Jika saya hutang ditoko pertanian secara langsung maka harganya jauh lebih, dari pada pembayaran yang ada di BMT.”¹⁸

C. Pembahasan Hasil Penelitian Penerapan Akad Kafālah BMT Al-Muhajirin

Berdasarkan informasi yang di dapatkan dari informan (bapak Jumari). Maka pemenuhan rukun dan syarat penggunaan akad *kafālah terhadap pengajuan permohonan pembiayaan spp*. Pemenuhan rukun dan syaratnya tampak bahwa kafil,

¹⁶Jumari (56 tahun), Anggota BMT Al-Muhajirin Toili, *Wawancara*, Toili 02 Juni 2024.

¹⁷ Marfu’ah (35 tahun), Marketing Executive BMT Al-Muhajirin Toili, *Wawancara*, Toili 22 Mei 2024

¹⁸Siti (56 tahun), Anggota BMT Al-Muhajirin Toili, *Wawancara*, Toili 03 Juni 2024

makful anhu, makful lahu, dan sighat terpenuhi. Adapun untuk *makful bihi* yang berupa hutang Rp 2.000.000 dalam hal ini BMT Al-Muhajirin menetapkan adanya *ujrah/fee* dari jasa yang diberikan dengan ketentuan yang telah disepakati.

Bapak Jumari melakukan permohonan kepada pihak BMT Al-Muhajirin untuk pembiayaan spp sebesar Rp 2.000.000 selama 1 semester (6 bulan). Bapak Jumari bersepakat melakukan pembayaran dengan angsuran selama 6 bulan kepada BMT Al-Muhajirin sebesar 333.400 perbulan dengan *ujrah/fee* Rp 50.000.00. bayar di depan. Berdasarkan informasi tersebut pemenuhan rukun dan syarat pada akad *kafālah* tidak terpenuhi, terpenuhi dalam hal ini (*Kafil, makful anhu, makful lahu, makful bihi dan sighat*) BMT Al-Muhajirin menetapkan *ujrah/fee* sebesar Rp 50.000.00. lebih jelasnya untuk pemenuhan rukun dan syarat akad *kafālah* dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Table 4.1 Pemenuhan Rukun Akad *Kafālah* di BMT Al-Muhajirin

Rukun <i>Kafālah</i>	Pemenuhan Rukun	ket
Kafil	Terpenuhi	BMT Al-Muhajirin
<i>Makful Anhu</i>	Terpenuhi	Bapak Jumari
<i>Makful Lahu</i>	Terpenuhi	Pihak Sekolah
<i>Makful Bihi</i>	Terpenuhi	Hutang Rp 2.000.000.
<i>Sighat</i>	Terpenuhi	Pernyataan terlampir

Adapun Ibu Siti melakukan permohonan kepada pihak BMT Al-Muhajirin untuk mengajukan permohonan kredit kepada toko "Tolisu Farm" untuk membeli pupuk dan pestisida. Pemenuhan rukun dan syaratnya tampak bahwa kafil, *makful anhu, makful lahu, dan sighat* terpenuhi. Adapun untuk *makful bihi* berupa hutang

sebesar Rp 10.000.000 dalam hal ini BMT Al-Muhajirin telah menetapkan adanya *ujrah/fee* dari jasa yang diberikan berdasarkan ketentuan yang telah disepakati.

Ibu Siti membayar *ujrah* sebesar Rp 200 ribu (2% dari Rp 10 juta dengan skema pembayaran kredit selama 6 bulan. Nilai Kredit: Rp 10 juta *ujrah* (2%): Rp 200 ribu (dibayar di awal) cicilan bulanan Rp 1,666 juta selama 6 bulan (Rp 10 juta / 6 bulan). Berdasarkan informasi tersebut pemenuhan rukun dan syarat pada akad *kafālah* tidak terpenuhi, terpenuhi dalam hal ini (Kafil, *makful anhu*, *makful lahu*, *makful bihi* dan *sighat*) BMT Al-Muhajirin menetapkan *ujrah/fee* sebesar Rp 200.000.00. lebih jelasnya untuk pemenuhan rukun dan syarat akad *kafālah* dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Table 4.2 Pemenuhan Rukun Akad *Kafālah* di BMT Al-Muhajirin

Rukun <i>Kafālah</i>	Pemenuhan Rukun	Ket
Kafil	Terpenuhi	BMT Al-Muhajirin
<i>Makful Anhu</i>	Terpenuhi	Ibu Siti
<i>Makful Lahu</i>	Terpenuhi	Toko Tolisu Farm
<i>Makful Bihi</i>	Terpenuhi	Hutang Rp 10.000.0000
<i>Sighat</i>	Terpenuhi	Pernyataan terlampir

Dari dua informasi nasabah BMT Al-Muhajirin yang menggunakan akad *kafālah* secara keseluruhan pemenuhan rukun akad *kafālah* terpenuhi di BMT Al-Muhajirin menggunakan akad *kafālah bil ujah* yang menetapkan imbalan atas jasa yang digunakan,

Kemungkinan penerapan akad *kafālah bil ujah* oleh BMT Al-Muhajirin didasarkan pada fatwa yang membolehkan berdasarkan Fatwa NO: 11/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *KAFĀLAH*, yang berbunyi, “Ketentuan Umum *kafālah*:

Dalam akad *kafālah*, penjamin dapat menerima imbalan (*fee*) sepanjang tidak memberatkan.¹⁹

Adapun penulis sendiri menemukan adanya perbedaan dari perkataan ulama yang tidak boleh menggunakan *fee* atas jasa yang diberikan. Berikut ini pendapat ulama-ulama mazhab:

1. Pendapat Ulama mazhab Hanafi

Ibnu Nujaim (wafat: 970 H) berkata, “Seseorang melakukan akad *kafālah* terhadap orang lain dan memberikan imbalan dari orang yang dijamin. Akad ini memiliki 2 bentuk: 1. Imbalan tidak disebutkan/disyaratkan dalam akad maka hukum imbalanya tidak sah namun akadnya tetap sah. 2. Imbalan disebutkan/disyaratkan dalam akad maka imbalan dan akad *kafālahnya* tidak sah.”²⁰

2. Pendapat ulama mazhab Maliki

Para ahli fikih dalam mazhab Maliki menghukumi akad *kafālah* dengan imbalan tidak sah (*fasid*) tanpa membedakan imbalan yang disyaratkan pada saat akad ataupun tidak.

Ad Dasuki (wafat: 1230 H) berkata, “*Kafālah* yang tidak sah adalah *kafālah* yang tidak memenuhi syarat, seperti menerima imbalan dari akad *kafālah*.”²¹

3. Pendapat ulama mazhab Syafii

Pendapat para fukaha dalam mazhab Syafii sama dengan pendapat ulama dalam mazhab Hanafi, yaitu: bila imbalan disebutkan dalam akad maka imbalan dan akad *kafālah* tidak sah, tapi apabila tidak disyaratkan dan diberikan dengan dengan suka rela maka akad *kafālahnya* sah namun imbalanya tidak sah.

¹⁹Syafi'i Antonio, *Panduan Praktis Implementasi Fatwa DSN MUI di Perbankan Syariah* (Cet. II; Jakarta: Gema Insani, 2006), h. 19.

²⁰Ibnu Nujaim, *Al Bahrul Ar Raiq*, (Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1997), h. 242.

²¹Ahmad ibn 'Arafa al-Desuqi, *Hasyiyah al-Desuqi*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), h. 77.

Al Mawardi (wafat: 450 H) berkata, “Jika seseorang meminta orang lain untuk menjadi penjaminnya dan dia akan memberikan imbalan kepada penjamin, akad ini tidak dibolehkan. Dan imbalanya tidak sah, dan akad *kafālah* yang terdapat persyaratan imbalan tidak sah.”²²

4. Pendapat ulama mazhab Hanbali

Para ahli fikih dalam mazhab Hanbali juga tidak membolehkan menerima imbalan dari akad *kafālah* secara mutlak, baik disyaratkan ataupun tidak disyaratkan. Ibnu Qudamah (wafat: 620 M) berkata, “Jika seseorang berkata kepada orang lain: Jadilah engkau penjaminku dan aku akan memberimu imbalan seribu, akad ini tidak dibolehkan.”²³

Pernyataan para ulama dari berbagai mazhab di atas didukung oleh hasil keputusan muktamar *Majma' Al Fiqh Al Islam* (divisi fikih OKI) yang diadakan di Jeddah pada tahun 1985 dengan nomor: 12 (12/2), yang berbunyi, “Akad *Kafālah* adalah akad *tabarru'* (cuma-cuma), dimaksudkan untuk kebajikan. Para ahli fikih telah menetapkan bahwa tidak boleh memperoleh *ujrah (fee)* atas jasa *kafālah*, karena pada saat pemberi jaminan membayarkan kewajiban pihak tertanggung, hal ini menyerupai *qard* (pinjaman) yang mendatangkan keuntungan untuk memberi pinjaman. Dan ini dilarang oleh syariat.”²⁴

Dituangkan juga dalam buku panduan Lembaga keuangan syariah internasional “*Ma'ayir Syar'iyah*” yang disusun oleh AAOIFI dalam *Mikyar Adh Dhamanat*, pasal 3/1/5, yang berbunyi,

“Lembaga keuangan syariah tidak dibolehkan secara mutlak mengambil atau memberikan *ujrah (fee)* sebagai imbalan atas jasa *kafālah*. Karena para ulama

²²Al-Mawardi, *Al-Hawi al-Kabir*, Juz 6 (Egypt: Dar al-Ma'arif, 2002), h. 443.

²³Ibnu Qudamah, *Al Mugni*, (Beirut, Lebanon: Dar Ihya al-Turath al-Arabi, juz VI 2000), h. 441

²⁴Qararat wa taushiyat Al Majma' al -Fikih al-Islami, h. 25.

telah ijma' (sepakat) bahwa hal tersebut tidak boleh. Dan karena akad *kafālah* merupakan kesediaan pihak penjamin untuk memberikan pinjaman kepada pihak tertanggung dengan membayar terlebih dahulu kemudian penjamin menagih kepada pihak yang dijaminnya. Maka tidak dibolehkan penjamin mengambil *fee* atas jaminan. Karena ini bentuknya adalah *qardh* dan tidak boleh mengambil imbalan atas *qardh*. Dan itu adalah riba.²⁵ Dalil-dalil yang mengharamkan imbalan atas jasa *kafālah*:

a. Ijmak

Para ulama sepakat bahwa imbalan yang diterima dari akad *kafālah* tidak dibolehkan. Ijmak ini dinukil oleh beberapa ulama, di antaranya:

Ibnu Munzir (wafat th. 319) dalam bukunya "*Al Isyraf*", iya berkata²⁶

أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحَفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الْحَمَالََةَ بِجَعْلِ يَأْخُذُهُ الْحَمِيلُ لَا تَحِلُّ وَلَا تَجُوزُ²⁶

Artinya:

“Semua ulama yang kami ketahui sepakat bahwa imbalan yang diterima dari akad *kafālah* tidak halal dan tidak dibolehkan.”

Ar-Ruhuni (ulama Mazhab Maliki, wafat th. 1230 H) berkata,

وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْحَمَالََةَ بِجَعْلِ يَأْخُذُهُ الْحَمِيلُ لَا يَحِلُّ وَلَا يَجُوزُ²⁷

Artinya:

“Para ulama sepakat bahwa akad *kafālah* dengan imbalan yang diterima oleh Kafil tidak halal dan tidak boleh.”

Ketidakbolehan *kafālah bil ujah* berdasarkan Ijma ulama disebabkan oleh kekhawatiran akan unsur riba dan gharar.

²⁵Yusuf Al-Qardhawi, *Ma'ayir Syar'iyah*, (Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1987), h. 63.

²⁶Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Cet. IV; Bogor: Berkah Mulia Insani), h. 120.

²⁷Hasyiyah *Ruhuni ala syarh Zarqani*, Juz 4 (Cet. II; Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1230 H), h. 25.

Ijma Tsabit yang dinukil oleh para ulama di atas merupakan dalil terkuat dalam persoalan ini sebagaimana dijelaskan dalam ilmu Ushul fikih.

b. Kaidah fikih

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبَاٌ²⁸

Artinya:

“Setiap pinjaman yang memberikan keuntungan bagi pemberi pinjaman adalah riba.”

Hakikat akad *kafālah* pihak penjamin (Kafil) bersedia membayar hutang *makful 'anhu* (pihak yang dijamin) kepada *makful lahu* (pihak orang yang berpiutang). Maka jika kafil membayarkan hutang *makful 'anhu* kepada *makful lahu* posisi kafil berubah menjadi *muqridh* (pihak yang memberikan hutang) kepada makful 'anhu. Dan bila disyaratkan imbalan dalam akad *kafālah* maka kafil yang sudah berubah fungsi sebagai *mugridh* nantinya akan menerima piutangnya dan manfaat (yaitu: imbalan akad *kafālah*). Dengan demikian imbalan yang diterima kafil dari akad *kafālah* pada hakikatnya adalah riba yang didapatkan dari akad *qard* (pinjaman).

c. Dalam fikih Islam

Imbalan berhak diterima karena melakukan sesuatu (kerja), sedangkan akad *kafālah* hanyalah pernyataan kesediaan kafil untuk menanggung hutang *makful 'anhu*.²⁹ Kalau saja mengambil *fee* dari pemberian pinjaman tidak dibolehkan dan merupakan riba terlebih lagi sekedar kesiapan untuk memberikan pinjaman.³⁰ Dengan demikian, imbalan yang diterima atas akad *kafālah* dalam kartu kredit termasuk memakan harta dengan cara yang batil, karena ia mendapatkan *fee* tanpa imbalan apapun jua. Dan imbalan atas akad *kafālah*

²⁸Al-Mawardi, *Al-Hawi al Kabir*, Juz 5, h. 356.

²⁹Al Mawardi, *Al Hawi al Kabir*, Juz 5 (Cet. 1; Beirut: Dar al-Kotob al Ilmiah, 1419 H/ 1999 M), h. 356

³⁰Hasyah Dasuki, *Al-Mughni*, Juz 6 (Cet. 1; Beirut: Bahrul Raiq, 1981M), h. 242.

termasuk Dengan demikian, imbalan yang diterima atas akad *kafālah* dalam kartu kredit termasuk memakan harta dengan cara yang batil, karena ia mendapatkan *fee* tanpa imbalan apapun jua. Dan imbalan atas akad *kafālah* termasuk dalam firman Allah Swt. Q.S. al-Nisā/4: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil.”³¹

Dari dalil-dalil dan pernyataan para fukaha di atas dapat diketahui bahwa pihak penjamin (kafil) tidak dibenarkan menerima imbalan (*fee*) dari pihak yang dijamin baik disyaratkan dalam akad maupun tidak dan imbalan tersebut pada hakikatnya adalah riba.³²

³¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, h. 244

³²Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Cet. IV; Bogor: Berkat Mulia Insani), h. 439.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut

1. Konsep akad *kafālah* menurut fikih muamalah harus memiliki rukun dan syarat yaitu, kafil, *makful anhu*, *makful lahu*, *Makful Bihi*, dan *Sighah*. Serta tidak menerima upah/ *fee* dalam transaksinya. Penerapan kaidah akad *kafālah* ini tidak diperkenankan mengambil upah/*fee*.
2. Penerapan akad *kafālah* di BMT sesuai dengan rukun dan syaratnya. BMT Al-Muhajirin menerapkan akad *kafālah bil ujah* dengan menetapkan adanya *fee* dari transaksi akad yang dilakukan.

B. Implikasi Penelitian

Hasil penelitian ini menjadi sumber informasi bagi para pembaca. Khususnya untuk BMT Al-Muhajirin dalam merancang produk dan layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan nasabah. Seperti pengembangan produk pembiayaan atau peningkatan layanan nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ān al- karīm.

Buku:

- Akbar Khaerul, dkk., *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmia (KTI) STIBA Makassar* (Edisi Revisi) (Makassar: Pusat Penelitian dan Perkembangan Masyarakat (P3M) STIBA Makassar, 1444-1445 H/2022-2023 M.
- Al-Hadi, Abu Azam, *Fikih Muamalah Kontemporer*, 1st edn (Depok, 2017)
- Al-Qardhawi Yusuf, *Ma'ayir Syar'iyah*, (Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1987
- Al-Mawaq Ahmad ibn Muhammad, *Mawahibul Jalil*, juz 4. Cet. II; Beirut, Lebanon: Dār al-Fikr, 1992.
- Ali Fikr, *Al-Mu'āmalah al-Mādiyah wa al-Adabiyah*, Juz 2. Cet. I; Kairo: Mustafa al-Bab, 1357 H/ 1938 M.
- Azis Dahlan Abdul dkk., *Ensiklopedia Hukum Islam* Jilid 1. Cet. I; Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Djuwaini Dimyauudin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: pustaka pelajar, 2008.
- Djamil Fathurrahman, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*. Cet. II; Jakarta: Amzah 2017.
- Dasuki Hasyiah, *Al-Mughni*. Bahrul Raiq, juz VI.
- Fauzan bin al Fauzan Syaikh Shalih, *Mulakhos fiqh* Juz 1. Cet. I; Beirut: Dār Alamiyyah, 2004 M/1425 H.
- Fhatoni Abdurrahman, *Metodologi Penelitian dan Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2006.
- Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malag, 2004),
- Hani Umi, *Pengantar Studi Islam: Cet I*; Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary, 2022.
- Janari A. Djazuli, dan Yadi, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat*. Jakarta: Raja Grafindo persada, 2002.
- Jaziri, Abd al-Rahman al-, '*Al-Fiqh 'ala Al-Madhahib Al-Arba'ah*, Juz 4', 2003, p. 25
- Mulyana Dedy, *Metode Kualitatif Paradigma Ilmu Komunikasi dan Ilmu lainnya*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006.
- Muhammad bin Al-ayyis Muhammad bin Abdullah, *al-ḍwābiṭ al-Fiqhiyya fī Rahn wa al-Kafālah*.
- Muslich Ahmad murdi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2017.
- Mawardi Al, *Al Hawi al Kabir*. Juz 5. Cet. 1; Beirut: Dar al-Kotob al Ilmiah, 1419 H/ 1999 M.
- Muhammad, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*. Cet. 1; Yogyakarta: UII Pres, 2000.
- Qudamah Ibnu, *Al Mugni*. Beirut, Lebanon: Dar Ihya al-Turath al-Arabi, juz VI 2000.
- Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002,
- Sugiono, *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif, dan kombinasi* (Mixed methods). Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sayyid Sabiq, *Fikih sunah 5*, Jakarta: Cakrawala Publising, 2009,
- Syabir Muhammad Usmān, *al-Madkhal ilā Fiqh al-Muāmalāt al-Māliyah*.
- Tarmizi Erwandi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor: Berkat Mulia Insani cet, IV), usmān sher Muhamad, *Al-muāmalah al-māliyah al-māširoh fī al-fiqh al-islamī*.

Tim penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 368.

Zuhayli, Wahbah, *'Fiqh Islam Wa Adilatahu*, Jilid 6. Cet. 1; Dar al-Fikr, 1985.

Skripsi:

Devita Purnamasari Irma, S.H., M.Kn., *Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak - Memahami Masalah Akad Syariah* (hal. 136-137) hukum positif. Kafalah berdasarkan SEBI 10/2008

Fitriani Juita Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alaudin Makassar, berjudul *Jaminan Kafalah Hutang bagi Orang Meninggal tanpa Harta (Studi Komparatif pandangan Antara Mazhab Syafi'iyah dan Mazhab Hanafiyah)*

Nurhafizah Reni, *Implementasi Akad Kafalah Pada Produk Bank Garansi Di Bank Syariah Bukopin Kc. Bukittinggi*, 2020..

Malik Firdaus Abdul, *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Manajemen Pengelolaan Dana Pada Baitul Wat Tamwil (BMT)"*, Skripsi (PALU: Fak. Syariah dan Hukum IAIN Palu, 2019),

Ridwan Mohammad, *Manajemen Baitul mall wa Tamwill*, (Yogyakarta: UII press, 2004,

Sari Linda Novita Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (IIQ) Jakarta, berjudul *Analisa Akad Kafalah pada Bank Garansi (Perfomance Bond) di PT BANK BRI SYARIAH*

Zahrotuddiniyah Intan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, berjudul *Analisis Kesesuaian Syariah terhadap Akad Kafalah pada Produk Hasanah Card BNI Syariah*

Jurnal:

Hanif Abdul Fakultas Ekonomi Syariah UIN Bandung, berjudul *Akad Kafalah dalam Perspektif Filsafat ditinjau dari Asas Kemaslahatan*.

Jannah Roudotul STEI Al-Islah Crebon, berjudul *Analisis Kafalah dalam Al-Qur'an dan Hadits, serta implemetasinya pada lembaga keuangan syariah*.

Situs dan Sumber Online:

Baitul mall wat tamwil Lembaga keuangan social syariah, situs resmi [https://accounting.binus , Htpps://.ac.id/2021/12/17/](https://accounting.binus.ac.id/2021/12/17/) (25 09 2023)

Peraturan dan perundang-undangan, situs resmi mahkamah agung republik Indonesia [,https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eaf01b570bca-f313533343236.html](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eaf01b570bca-f313533343236.html) (24 Febuari 2024)

PEDOMAN WAWANCARA

Akad *Kafālah* Pada BMT Al-Muhajirin
Penerapannya Prespektif Fikih Muamalah
kecamatan Toili Kabupaten Banggai

Pertanyaan untuk Manager:

1. Bagaimana sejarah berdirinya BMT Al-Muhajirin Toili?
2. Bagaimana struktur organisasi BMT Al-Muhajirin Toili?
3. Dari mana saja sumber dana BMT Al-Muhajirin Toili?
4. Ada berapa jenis pembiayaan yang ditawarkan di BMT Al-Muhajirin Toili?
5. Produk pembiayaan apa yang paling sering digunakan di BMT Al-Muhajirin Toili?
6. Bagaimana penerapan akad *Kafālah* di BMT Al-Muhajirin Toili?
7. Apakah ada batasan jumlah biaya yang dikeluarkan BMT Al-Muhajirin dalam prosedur pembiayaan akad *Kafālah*?
8. Apakah pernah terjadi masalah dalam proses pembiayaan akad *Kafālah*?
9. Apa saja yang menyebabkan berakhirnya akad *Kafālah* di BMT Al-Muhajirin Toili?
10. Apakah ada batas waktu dalam pembiayaan akad *Kafālah*?
11. Apakah ada syarat tertentu yang digunakan untuk proses pembiayaan akad *Kafālah*?
12. Apa saja keuntungan yang di peroleh dari penggunaan akad *Kafālah*?

Pertanyaan untuk karyawan:

1. Apakah pernah terjadi masalah dalam menejemen pengelolaan dana akad *Kafālah*?
2. Berapa jumlah nasabah yang menggunakan akad *Kafālah*?
3. Bagaimana prosedur pengajuan akad *Kafālah*?

4. Apakah ada syarat tertentu yang harus dimiliki nasabah ketika ingin melakukan proses akad *Kafālah*?
5. Bagaimana prosedur pelunasan akad *Kafālah*?
6. Apakah ada nasabah yang macet ketika melakukan pembayaran pada akad *Kafālah*?

Pertanyaan untuk Nasabah:

1. Bagaimana tanggapan anda terhadap sistem pelayanan akad *Kafālah* di BMT Al-Muhajirin Toili?
2. Kenapa anda memilih menggunakan akad *Kafālah*?
3. Sudah berapa kali menggunakan akad *Kafālah* di BMT Al-Muhajirin ?
4. Apakah dengan menggunakan akad *Kafālah* dapat meringankan kebutuhan anda?
5. Apakah anda membayarkan pinjaman setiap bulan dengan jumlah yang sama atau tergantung jumlah pendapatan?

Lampiran 1: surat izin penelitian



مؤسسة معهد الواحدة الإسلامية
 المعهد العالي للدراسات الإسلامية واللغة العربية

YAYASAN PESANTREN WAHDAH ISLAMIYAH
 SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB (STIBA) MAKASSAR

Jalan Inspeksi PAM Manggala, Makassar 90234 Telp. (0411) 4881230 | www.stiba.ac.id | e-mail info@stiba.ac.id

Nomor : 71/STIBA-MKS/B/DI/2024 Makassar, 07 Zulkaidah 1445 H
 Lampiran : - 16 Mei 2024 M
 Hal : Izin Penelitian

Yth. : Pimpinan KSU BMT Al-Muhajirin
 Singkoyo, Sulawesi Tengah

Segala puji bagi Allah azza wajalla, selawat dan salam semoga selalu tercurahkan atas rasul-Nya, keluarga dan sahabatnya beserta segenap kaum muslimin.

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : DEWI ARFIANI
 NIM : 2074233108
 Program Studi : Perbandingan Mazhab

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul:

"PENERAPAN AKAD KAFALAH PADA BMT AL-MUHAJIRIN
 DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH"

Sehubungan dengan hal tersebut di atas mohon kiranya agar mahasiswa tersebut diizinkan untuk mengadakan penelitian pada tanggal 20 Mei 2024 s.d. 5 Juni 2024.

Demikian surat ini dibuat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.


Ketua STIBA Makassar,



Akhdad Hanafi Dain Yunta
 NIM. 05101975091999459

Tembusan:
 1. Arsip

Lampiran 2: Balasan dari surat izin penelitian



Lampiran 3: Gambar bangunan kantor BMT Al-Muhajirin



Lampiran 4: Dokumentasi wawancara pak manajer dan karyawan



Lampiran 5: Suasana transaksi Teler dan Nasabah



Lampiran 6: Dokumentasi nasabah



Lampiran 7: Gambar produk yang ada di BMT Al-Muhajirin



Lampiran 7: Surat Kesepakatan Tertulis

AKAD KAFALAH

Pada hari ini, tanggal ____, di hadapan para saksi yang bertanda tangan di bawah ini, telah dibuat dan disepakati perjanjian kafalah antara:

1. **Nama Pihak I (Kafil/Penjamin):**
 Nama: _____
 Alamat: _____
 No. KTP: _____
2. **Nama Pihak II (Makful Anhu/Peminjam):**
 Nama: _____
 Alamat: _____
 No. KTP: _____
3. **Nama Pihak III (Makful Lahu/Kreditor):**
 Nama: _____
 Alamat: _____
 No. KTP: _____

Ditetapkan di _____, pada tanggal _____.

Pihak I (Kafil/Penjamin):

Pihak II (Makful Anhu/Peminjam):

Pihak III (Makful Lahu/Kreditor):

Saksi-saksi:

1. _____

2. _____

- Nilai utang yang dijamin adalah sebesar

_____.

- Batas waktu pembayaran utang adalah sampai dengan tanggal _____.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Pribadi

Nama : Dewi Arfiani
TTL : Tolisu, 12 April 1999
NIM : 2074233108
Jurusan : Syariah
Prodi Studi : Perbandingan Mazhab
Agama : Islam
Alamat : Desa Tolisu. Kec. Toili Jaya Kab.Luwuk,
Sulawesi Selatan
No. Tlp/Email : [085696707006](tel:085696707006)/arfianidewi87@gmail.com
Nama Orang Tua
1. Ayah : Ponidi
2. Ibu : Pitayah

B. Riwayat Hidup

1. SDN 1 Tolisu (2006-2011)
2. SMP Islam Tirtakencana (2011-2014)
3. SMA Negeri 1 Toili (2014-2017)
4. Tadribud Daiyah Muslimah Makassar (2017-2019)